



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III- 17

MA N A D O

P U T U S A N

Nomor : 47- K/PM.III- 17/AD/ V/ 2011

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Militer III- 17 Manado yang bersidang di Palu dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa- 1

Nama lengkap : AHMAD RIFAI
Pangkat / NRP : Pratu / 31030711910982
Jabatan : Tabak SMR Ton ban Kipan A Donggala /
Tabak Cuk 2 Ru 3 Ton Morse Kiban
Kesatuan : Yonif 711/Rks
Tempat tanggal lahir : Palu, 27 September 1982
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 711/Rks Desa Mekar
Baru
Kab. Donggala Palu Sulawesi Tengah.

Terdakwa- 2

Nama lengkap : ALWIN TADUGU
Pangkat / NRP : Kopda/ 31980278500477
Jabatan : Tabakso Ton 1 Kipan A /
Wadanru 3 Ton II Ki.A
Kesatuan : Yonif 711/Rks
Tempat tanggal lahir : Desa Korobono Kab. Poso, 27
April 1977
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Desa Towale Kec. Mekar Baru Kab.
Donggala, Jl. Trans Sulawesi, Palu -
Makassar.

Terdakwa- 3

Nama lengkap : SALIN SULE SUTONDON
Pangkat / NRP : Pratu / 31030274250282
Jabatan : Tabakso Ru-3 Ton II Kipan B /
Ta Yonif 711/Rks
Kesatuan : Yonif 711/Rks
Tempat tanggal lahir : Kendari, 12 Februari 1982
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 711/Rks Jl. Trans

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan Desa Kasimbar Kab. Parigi
Moutong.

Terdakwa- 4

Nama lengkap : KAMARUDDIN RABASE XNG
Pangkat / NRP : Pratu / 31060757440887
Jabatan : Tabakpan- 1 Ru-1 Ton- 1 Kipan - A
Kesatuan : Yonif 711/Rks
Tempat tanggal lahir : Goa Sulsel 28 Agustus 1987
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kipan- A Desa Mekar Baru
Kab. Donggala Palu Sulawesi Tengah.

Terdakwa- 5

Nama lengkap : SUDIRMAN
Pangkat / NRP : Pratu / 31030303790484
Jabatan : Wadanru-III Ton II Kipan A /
Taban Munisi Pok Ton III, Kipan A
Kesatuan : Yonif 711/Rks
Tempat tanggal lahir : Takalar, 16 April 1984
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kipan- A Desa Mekar Baru
Kab. Donggala Palu Sulawesi Tengah.

Para Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III- 17 Manado tersebut di
atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan
Permulaan dalam perkara Terdakwa Nomor : BP-46/A-
46/XI/2010 tanggal 22 Nopember 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara
dari Danrem 132/Tadulako selaku Papera Nomor :
Kep/12/II/2011 tanggal 8 Maret 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Dak/44/IV/2011 tanggal 21 April 2011.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer
III- 17 Manado Nomor : Tap/143/PM.III-
17/AD/VII/2011 tanggal 04 Juli 2011 tentang
Penunjukan Majelis Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor :
Tap/143/PM.III- 17/AD/VII/2011 tanggal 06 Juli 2011
tentang Penetapan Hari Sidang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar

: 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/ 44/ IV/2011 tanggal 21 April 2011 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan

: 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa para Terdakwa :

a). Terdakwa-1 Pratu Ahmad Rifai NRP. 31030711910982 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : " Pemalsuan surat yang dilakukan secara bersama-sama ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Terdakwa-2 Kopda Alwin Tadugu NRP. 31980278500477 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : " Pemalsuan surat yang dilakukan secara bersama-sama ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Terdakwa-3 Pratu Salin Sule Sutondon NRP. 3103027425082 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : " Pemalsuan surat yang dilakukan secara bersama-sama ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Terdakwa-4 Pratu Kamarudin Rabaseng NRP. 31060757440887 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : " Pemalsuan surat yang dilakukan secara bersama-sama ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Terdakwa-5 Pratu Sudirman NRP. 31030303790484 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : " Pemalsuan surat yang dilakukan secara bersama-sama ", sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam dengan pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b). Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dijatuhi :

1. Terdakwa-1,
Pidana Penjara
selama 3 (tiga)
bulan;
2. Terdakwa-2,
Pidana Penjara
selama 2 (dua)
bulan;
3. Terdakwa-3,
Pidana Penjara
selama 4 (empat)
bulan;
4. Terdakwa-4,
Pidana Penjara
selama 3 (tiga)
bulan;
5. Terdakwa-5,
Pidana Penjara
selama 3 (tiga)
bulan;

c). Mohon barang bukti berupa surat :

1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Debet rekening dari Pratu Ahmad Rifai NRP. 31030711910982, Jabatan Tabak SMR Ton Ban Kipan A Donggala, Kesatuan Yonif 711/Rks.
2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi Atasan untuk Ahmad Rifai yang ditandatangani oleh Danki A Kapten Inf. Alimin NRP. 616614 A.N. Komanda Yonif 711/Rks dan dibubuhi cap stempel Komandan.
3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Keangguapan bendahara/juru bayar yang ditanda tangani oleh Sertu Subur dan diketahui oleh Danyon 711/Rks dan ditandatangani oleh Danki A Kapten Inf. Alimin dengan dibubuhi cap stempel Komandan.
4. 1 (satu) lembar foto copy penghasilan sebulan a.n. Pratu Ahmad Rifai yang ditanda tangani oleh Sertu Subur dan diketahui oleh Danyon 711/Rks ditanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Danki A Kapten Inf. Alimin dengan dibubuhi cap stempel Komandan.

5. 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa debet rekening dari Kopda Alwin Tadugu NRP. 31980278500477, Jabatan Tabakso So Ton I Kipan A, Kesatuan Yonif 711/Rks.

6. 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi Atasan untuk Alwin Tadugu yang ditandatangani oleh Danki A Kapten Inf. Alimin NRP. 616614 an. Komandan Yonif 711/Rks dan dibubuhi cap stempel Komandan.

7. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan bendahara/juru bayar yang ditandatangani oleh Sertu Subur dan diketahui oleh Danyon 711/Rks dan ditandatangani oleh Sertu Subur dan diketahui oleh Danyon 711/Rks ditandatangani oleh Danki A Kapten Inf. Alimin dengan dibubuhi cap stempel Komandan.

8. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keterangan Penghasilan Sebulan an. Kopda Alwin Tadugu NRP. 319800278500477 yang ditandatangani oleh Sertu Subur dan diketahui Danyon 711/Rks ditandatangani oleh Danki A Kapten Inf. Alimin dengan dibubuhi cap stempel Komandan.

9. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Debet Rekening dari Pratu Salin Sule Sutondon NRP. 31030274250282, Jabatan Tabakso Ru-3 Ton II Kipan B Kasimbar, Kesatuan Yonif 711/Rks yang ditandatangani oleh Sertu Misbachun Najib dan Pratu Salin Sule Sutondon.

10. 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi Atasan untuk Pratu Salin Sule Sutondon NRP. 31030274250282, yang ditandatangani oleh Danyon 711/Rks Letkol Inf. Hardo Sihotang dan dibubuhi cap stempel Komandan.

11. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan bendaharan/juru bayar yang ditandatangani oleh juyar a.n. Sertu Misbachun Najib dan diketahui oleh Danyon 711/Rks dan ditandatangani oleh Danyon 711/Rks Letkol Inf. Hardo Sihotang dengan dibubuhi cap stempel Komandan.

12. 2 (dua) lembar lembar foto copy Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Penghasilan sebulan an. Pratu Salin Sule Sutondon yang ditandatangani juyar An. Sertu Misbachun Najib dan diketahui oleh Danyon 711/Rks dan ditandatangani oleh Danyon 711/Rks Letkol Inf. Hardo Sihotang dengan dibubuhi cap stempel Komandan.

13. 1 (satu) foto copy Surat Kuasa Debet Rekening dari Pratu Kamaruddin Rabaseng NRP. 31060757440887, Jabatan Tabakpan 1 Ru-1 Ton 1 Kipan A Donggala, Kesatuan Yonif 711/Rks.

14. 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi Atasan untuk Pratu Kamaruddin Rabaseng yang ditandatangani oleh Danki A Kapten Inf. Alimin NRP. 616614 a.n. Komandan Yonif 711/Rks dan dibubuhi cap stempel Komandan.

15. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan bendahara/juru bayar yang ditandatangani oleh Sertu Subur dan diketahui oleh Danyon 711/Rks dan ditandatangani oleh Danki A Kapten Inf. Alimin dengan dibubuhi cap stempel Komandan.

16. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keterangan Penghasilan Sebulan an. Pratu Kamaruddin Rabaseng yang ditandatangani oleh Sertu Subur dan diketahui oleh Danyon 711/Rks ditandatangani oleh Danki A Kapten Inf. Alimin dibubuhi cap stempel Komandan.

17. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa debet rekening dari Pratu Sudirman NRP. 310303790484. Jabatan Wadanru III Ton II Kipan A Donggala, Kesatuan Yonif 711/Rks.

18. 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi Atasan untuk Pratu Sudirman yang ditandatangani oleh Danki A Kapten Inf. Alimin NRP. 616614 A.n. Komandan Yonif 711/Rks dan dibubuhi cap stempel Komandan.

19. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan bendahara/juru bayar yang ditandatangani oleh juyar Sertu Subur dan diketahui oleh Danyon 711/Rks dan ditandatangani oleh Danki A Kapten Inf. Alimin dengan dibubuhi cap stempel Komandan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keterangan Penghasilan Sebulan a.n Pratu Sudirman yang ditandatangani oleh Sertu Subur dan diketahui Danyon 711/Rks ditandatangani oleh Danki A Kapten Inf. Alimin dengan dibubuhi cap stempel Komandan.

21. 1 (satu) lembar contoh tanda tangan Kapten Inf. Alimin NRP. 606614 Jabatan Dankima Kesatuan Korem 132/Tdl sebagai pembanding.

22. 1 (satu) lembar contoh tanda tangan Sertu Subur NRP. 31930531660373, Jabatan Bamin Juyar Kipan A Kesatuan Yonif 711/Rks sebagai pembanding

Tetap disatukan dalam berkas perkara.

d). Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut para Terdakwa mengajukan permohonan yakni para Terdakwa merasa bersalah, tidak akan mengulangi serta menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Terdakwa-I :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan September sampai bulan Oktober tahun dua ribu Sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu Sembilan di Asrama Yonif 711/Rks Palu Sulawesi tengah setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III- 17 Manado telah melakukan tindak pidana : “ Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang di peruntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu yang dilakukan secara bersama-sama “. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa I masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2003 melalui Pendidikan Secata di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dodik Wangurer Bitung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bancee Bone selanjutnya ditugaskan di Yonif 711/Rks Palu ditempatkan di Kipan A Yonif 711/Rks sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31030711910982.

b. Bahwa pada bulan September 2009 Terdakwa I bertemu dengan Pratu Ismail di barak kemudian Terdakwa menyampaikan maksud untuk meminjam uang melalui kredit di Bank BRI, kemudian Pratu Ismail menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa kalau mau mengurus kredit BRI agar kerumahnya Pratu Azmy saja dan saat itu Pratu Ismail memberikan persyaratan administrasi untuk pengajuan kredit di BRI.

c. Bahwa kemudian Terdakwa I kembali ke Asrama Kipan A dan mempersiapkan persyaratan yang dimaksud berupa foto copy KTP, foto copy KK, Skep pengangkatan pertama, Asabri dan DPP gaji kemudian pada bulan Oktober 2009 pada saat Terdakwa I melaksanakan cuti, Terdakwa I pergi kerumahnya Pratu Azmy dan meminta bantuan agar dibuatkan persyaratan administrasi untuk permohonan pengajuan kredit di BRI dan Pratu Azmy menanyakan berkas administrasi kemudian Terdakwa I menyerahkan berkas yang diminta Pratu Azmy, selanjutnya Terdakwa I langsung pulang.

d. Bahwa keesokan harinya Terdakwa I kembali menemui Pratu Muhammad Azmy di rumahnya dan permintaan Terdakwa I agar dibuatkan persyaratan administrasi untuk permohonan pengajuan kredit ke BRI telah diselesaikan, kemudian Pratu Muhammad Azmy menyuruh Terdakwa I menandatangani berkas permohonan kredit yang tercantum nama Terdakwa I sekalian dibubuhi cap stempel, setelah selesai Terdakwa I menelepon Pratu Ismail kemudian Pratu Ismail mengatakan supaya berkasnya diantar saja ke BRI dan temui saja Ibu Irma (Saksi- 3) kemudian Terdakwa I langsung pergi ke BRI KCP Kartini Kota Palu dan menyerahkan berkas pengajuan kredit kepada Saksi- 3.

e. Bahwa pada saat Terdakwa I menandatangani berkas persyaratan untuk permohonan pengajuan kredit ke BRI, Terdakwa I melihat pada berkas tersebut di blanko yang ada tandatangan pejabat yang berwenang yaitu Dankipan A yang dijabat oleh kapten Inf. Alimin (Saksi- 1) dan jurubayar yang dijabat oleh Sertu Subur (Saksi- 2) sudah ada tandatangan yang ditandatangani oleh Pratu Muhammad Azmy tanpa sepengetahuan Saksi- 1 dan Saksi- 2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa setelah Saksi- 3 memeriksa berkas pengajuan pinjaman kredit di BRI KCP Kartini yaitu harus lengkap surat-surat diantaranya foto copy KTP suami isteri, foto copy kartu Keluarga, SK Pengangkatan pegawai pertama, Skep terakhir, Asabri, Rekomendasi dari Atasan dan juru bayar, Daftar penghasilan, sehingga Saksi- 3 melanjutkan berkas tersebut kepada BRI, oleh Kepala didisposisi diserahkan kepada Mantri untuk diproses setelah diproses kemudian diserahkan kepada Saksi- 3 untuk diregistrasi / didaftar selanjutnya berkas Saksi- 3 serahkan kepada Kepala untuk disetujui pencairannya.

g. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2009 Saksi- 3 menelepon Terdakwa I supaya datang ke kantor BRI KCP Kartini untuk pencairan kredit yang Terdakwa I ajukan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan oleh BRI disetujui cair sebesar Rp. 49.250.000,- (empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sebagian Terdakwa I kirimkan kepada orang tua Terdakwa I untuk membayar hutang orang tua.

h. Bahwa Terdakwa I mengetahui apabila mengajukan perpanjangan kredit ke BRI KCP Kartini sesuai prosedur yang berlaku dikesatuan adalah harus mengisi corp raport yang diketahui oleh Danru, Baton, Danki, Pasi III, Wadan, Dansat dan persyaratan lainnya, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa I.

Terdakwa-II :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tiga bulan Oktober tahun dua ribu Sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu Sembilan di Asrama Yonif 711/Rks Palu Sulawesi Tengah setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III- 17 Manado telah melakukan tindak pidana : " Barangsiapa membuat tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang dilakukan secara bersama-sama ". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa II masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1997 melalui Pendidikan Secata di Pusdik Secata B Wangurer Bitung, setelah lulus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infentari di Dodiklatpur Bancee Bone selanjutnya ditugaskan ditugaskan di Yonif 711/Rks Palu ditempatkan di Yonif/Rks sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP. 31980278500477.

- b. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2009 Terdakwa II menghubungi Pratu Ismail dan menyampaikan akan memperpanjang kredit di BRI unit Kartini tanpa melalui prosedur yang berlaku dikesatuan, kemudian Pratu Ismail menyampaikan kepada Terdakwa II supaya menghubungi Pratu Muhammad Azmy, dan keesokan hari nya Terdakwa II menghubungi Pratu Muhammad Azmy meminta bantuan agar dibuatkan persyaratan administrasi untuk permohonan perpanjangan kredit ke BRI, oleh Pratu Muhammad Azmy menyampaikan supaya Terdakwa II menyiapkan kelengkapan administrasi berupa foto copy kartu keluarga, foto copy KTP suami istri, dan foto copy DPP (Daftar pembayaran penghasilan).
- c. Bahwa kemudian Terdakwa II menyiapkan kelengkapan administrasi yang dimaksud dan pada tanggal 23 Oktober 2009 Terdakwa II menemui Pratu Muhammad Azmy dirumahnya di Asrama Yonif 711/Rks kemudian menyerahkan administrasi sebagaimana yang diminta oleh Pratu Muhammad Azmy lalu Terdakwa II pamit untuk makan siang dan setelah Terdakwa II melihat Pratu Muhammad Azmy sedang membubuhkan cap stempel Danyonif 711/Rks pada tanda tangan Dankipan A yang dijabat oleh Kapten Inf. Alimin (Saksi- 1) dan setelah persyaratan administrasi dinyatakan lengkap kemudian Pratu Muhammad Azmy menyampaikan agar berkas tersebut diantar ke BRI KCP Kartini kemudian Terdakwa II langsung menuju ke BRI KCP Kartini.
- d. Bahwa Terdakwa II mengetahui pada berkas pengajuan pinjaman kredit di BRI KCP Kartini atas nama Terdakwa II pada blanko yang ada tanda tangan Dankipan A An. Kapten Inf. Alimin (Saksi- 1) dan juru bayar Kipan A Yonif 711/Rks An. Sertu Subur (Saksi- 2) ditandatangani oleh Pratu Muhammad Azmy tanpa sepengetahuan Saksi- 1 dan Saksi- 2.
- e. Bahwa sekira pukul 14.00 wita Terdakwa II tiba di BRI KCP kartini dan langsung menyerahkan berkas pengajuan kredit sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) kepada pegawai BRI Unit Kartini an. Sdri Irma (Saksi- 3) dan setelah Saksi- 3 memeriksa berkas pengajuan pinjaman kredit dari Terdakwa II ternyata telah sesuai dengan prosedur permohonan kredit di BRI KCP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartini yaitu harus lengkap surat-surat diantaranya foto copy KTP suami isteri, foto copy kartu keluarga, SK pengangkatan pegawai pertama, Skep terakhir, Asabri, rekomendasi dari Atasan dan juru bayar, Daftar penghasilan, sehingga Saksi-3 melanjutkan berkas tersebut kepada Kepala BRI, oleh Kepala didisposisi diserahkan kepada Mantri untuk diproses setelah diproses kemudian diserahkan kepada Saksi-3 untuk diregistrasi/didaftar selanjutnya berkas tersebut Saksi-3 serahkan kepada Kepala untuk disetujui pencairannya.

- f. Bahwa sekira pukul 14.30 wita Saksi-3 memanggil Terdakwa II dan menyampaikan bahwa pengajuan kredit dapat dicairkan dan Terdakwa II diminta menandatangani kwitansi penerimaan pencairan dana kredit sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) setelah dipotong sisa angsuran dan biaya administrasi, selanjutnya Terdakwa II langsung menghubungi Pratu Muhammad Azmy dan langsung kembali ke Kompi A. Yonif 711/Rks.
- g. Bahwa Terdakwa II mengetahui apabila mengajukan perpanjangan kredit ke BRI Kartini sesuai prosedur yang berlaku dikesatuan adalah harus mengisi corp raport yang diketahui oleh Danru, Baton, Danton, Danki, Pasi III, Wadan, Dansat dan persyaratan lainnya, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa II.

Terdakwa-III :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Sembilan belas bulan Desember tahun dua ribu Sembilan atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu Sembilan di Asrama Yonif 711/Rks Palu Sulawesi Tengah setidak-tidaknya ditempat-tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III- 17 Manado telah melakukan tindak pidana : " Barangsiapa membuat tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang dilakukan secara bersama-sama ". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa III masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2002 melalui Pendidikan Secata Malino, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bancee Bone selanjutnya ditugaskan di Yonif 711/Rks Palu sampai saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31030274250282.

- b. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2009 Terdakwa III mendatangi Pratu Muhammad Azmy di Asrama Yonif 711/Rks untuk minta tolong dibuatkan berkas perpanjangan kredit di BRI KCP Kartini tanpa melalui prosedur yang berlaku di Yonif 711/Rks, dan saat itu Pratu Muhammad Azmy langsung membuat administrasi perpanjangan kredit sesuai permintaan Terdakwa III setelah selesai, Terdakwa III menandatangani sendiri blanko yang ada tanda tangan Komandan Yonif 711/Rks yang dijabat oleh Letnan Kolonel Inf.Hardo Sihotang dengan cara membuat coretan di atas nama Komandan Satuan kemudian Terdakwa III membubuhkan sendiri cap stempel dengan cap stempel satuan yang ada pada Pratu Muhammad Azmy.
- c. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2009 sekira pukul 08.30 wita Terdakwa III berangkat sendiri ke BRI KCP Kartini dengan membawa berkas perpanjangan kredit sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian menyerahkan berkas tersebut kepada petugas BRI dibagian kredit An. Sdri. Irma (Saksi- 3), dan setelah Saksi- 3 memeriksa berkas pengajuan pinjaman kredit dari Terdakwa III ternyata telah sesuai dengan prosedur permohonan kredit di BRI KCP Kartini yaitu harus lengkap surat- surat diantaranya foto copy KTP suami isteri, foto copy kartu keluarga, SK pengangkatan pegawai pertama, Skep terakhir, Asabri, Rekomendasi dari Atasan dan juru bayar, Daftar penghasilan, sehingga Saksi- 3 melanjutkan berkas tersebut kepada Kepala BRI, oleh Kepala didisposisi diserahkan kepada Mantri untuk diproses setelah diproses kemudian diserahkan kepada Saksi- 3 untuk diregistrasi / didaftar selanjutnya berkas Saksi- 3 serahkan kepada Kepala untuk disetujui pencairannya.
- d. Bahwa sekira pukul 11.30 wita permohonan Terdakwa III disetujui dan saat itu Terdakwa III langsung menerima uang sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) setelah dipotong dengan utang dari pinjaman kredit lama.
- e. Bahwa Terdakwa III mengetahui apabila mengajukan perpanjangan kredit ke BRI KCP Kartini sesuai prosedur yang berlaku dikesatuan adalah harus mengisi corp raport yang diketahui oleh Danru, Baton, Danton, Danki, Pasi III, Wadan, Dansat dan persyaratan lainnya, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa III.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-IV :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Oktober sampai bulan Desember tahun dua ribu Sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu Sembilan di Asrama Yonif 711/Rks Palu Sulawesi Tengah setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III- 17 Manado telah melakukan tindak pidana :

“ Barangsiapa membuat tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang dilakukan secara bersama-sama “. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa IV masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2006 melalui Pendidikan Secata Malino, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Bancee Bone selanjutnya ditugaskan di Yonif 711/Rks Palu sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pengkat Pratu NRP. 310607574408876.
- b. Bahwa pada bulan Oktober 2009 Terdakwa IV meminta bantuan Pratu Ismail untuk memperpanjang kontrak kredit di BRI KCP Kartini dengan cara mudah dan cepat tanpa melewati prosedur yang berlaku di kesatuan, dan saat itu Pratu Ismail menanyakan berapa besar yang Terdakwa IV mau pinjam dan dijawab sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan juta rupiah) dijawab oleh Pratu Ismail tidak bisa hanya boleh sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), kemudian Pratu Ismail meminta persyaratan berupa foto copy daftar pembayaran penghasilan, Bio data dan Kartu Keluarga dan setelah berkas lengkap sesuai yang diminta Pratu Ismail, selanjutnya Terdakwa IV serahkan kepada Pratu Ismail.
- c. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2009 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa IV menerima telepon dari Pratu Ismail supaya datang ke Palu untuk pencairan kredit di BRI KCP Kartini, kemudian Terdakwa IV langsung menuju ke BRI KCP Kartini menemui petugas BRI An. Sdri.Irma (Saksi- 3) dan setelah menandatangani berkas pencairan, Terdakwa IV menerima uang berjumlah Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) setelah dipotong utang lama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Terdakwa IV melihat pada berkas pengajuan kredit ke BRI atas nama Terdakwa IV yang dibuat oleh Pratu Ismail pada bagian blanko yang ada tanda tangan Dankipan A An. Kapten Inf. Alimin (Saksi- 1) dan juru bayar Kipan A Yonif 711/Rks An. Sertu Subur (Saksi- 2) sudah ada tanda tangan yang ditandatangani sendiri oleh Pratu Ismail tanpa sepengetahuan Saksi- 1 dan Saksi- 2.
- e. Bahwa Terdakwa IV mengetahui apabila mengajukan perpanjangan kredit ke BRI Unit Kartini sesuai prosedur yang berlaku dikesatuan adalah harus mengisi corp raport yang diketahui oleh Danru, Baton, Danton, Danki, Pasi III, Wadan, Dansat dan persyaratan lainnya, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa IV.

Terdakwa- V :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal lima belas bulan April tahun dua ribu Sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu Sembilan di Asrama Yonif 711/Rks Palu Sulawesi Tengah setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III- 17 Manado telah melakukan tindak pidana : " Barangsiapa membuat tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang dilakukan secara bersama-sama ". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa V masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2002 melalui Pendidikan Secata Malino, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Bancee Bone selanjutnya ditugaskan di Yonif 711/Rks Palu sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 3103030379084.
- b. Bahwa Terdakwa V pada tahun 2008 pernah meminjam uang di Bank BRI KCP Kartini sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara sesuai prosedur yang berlaku dikesatuan dan pinjaman tersebut akan berakhir tahun 2013.
- c. Bahwa pada bulan Desember 2009 Terdakwa V mendatangi Pratu Muhammad Azmy untuk meminta tolong dibuatkan berkas administrasi perpanjangan kredit di BRI KCP Kartini dengan cara tidak sesuai prosedur yang berlaku di kesatuan Yonif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

711/Rks dan saat itu Pratu Muhammad Azmy meminta kelengkapan administrasi antara lain KTP dan DPP Gaji perbulan serta materai 6.000 setelah semua berkas lengkap sesuai permintaan Pratu Muhammad Azmy, maka Terdakwa V menyerahkan kepada Pratu Muhammad Azmy lalu Pratu Azmy mengisi blanko-blanko permohonan perpanjangan kredit atas nama Terdakwa V, setelah selesai Pratu Muhamamd Azmy menandatangani sendiri blanko yang ada tanda tangan Komandan Dankipan A yang saat itu dijabat oleh Kapten Inf. Alimin (Saksi- 1) dengan tidak sepengetahuan Saksi- 1, kemudian Terdakwa V membubuhi cap stempel satuan pada berkas yang ada tanda tangan pejabat Yonif yang ditandatangani oleh Pratu Muhammad Azmy menggunakan cap stempel satuan yang ada pada Pratu Muhammad Azmy kemudian setelah berkas selesai Pratu Muhammad Azmy membawa sendiri ke BRI KCP Kartini.

- d. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2009 Terdakwa V ke BRI KCP Kartini untuk menerima pencairan kredit sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- e. Bahwa Terdakwa V mengetahui apabila mengajukan perpanjangan kredit ke BRI Unit Kartini melalui prosedur yang berlaku dikesatuan adalah harus mengisi corps rapot yang diketahui oleh Danru, Baton, Danton, Danki, Pasi III, Wadan. Dansat dan persyaratan lainnya, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa V karena apabila dilakukan menurut prosedur dikesatuan maka pengajuan kredit tersebut tidak diijinkan karena Terdakwa V masih mempunyai hutang lama di BRI KCP Kartini.

Berkesimpulan bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa para Terdakwa dalam persidangan tidak ingin didampingi Penasihat hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Tersebut para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangkan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 Nama lengkap : Alimin
Pangkat / NRP : Kapten Inf /
606614
Jabatan : Danramil 1305/
Kesatuan : Kodim 1306/Donggala
Tempat tanggal lahir : Donggala, 7 Maret
1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Juanda
Korem
132/Tdl kota Palu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak menjabat sebagai Danki A di Yonif 711/Rks dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk mengajukan peminjaman kredit ke BRI Unit Kartini.
3. Bahwa Saksi sudah tidak berdinass lagi di Yonif 711/Rks sejak bulan Februari 2009 karena sudah pindah tugas ke Korem 132/Tdl.
4. Bahwa Saksi mengetahui ada ketentuan di Yonif 711/Rks tentang batasan jumlah peminjaman bagi anggota disesuaikan dengan golongan dan gaji yang bersangkutan, disamping itu jika peminjaman dibawah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) cukup seijin Danki dan juru bayar sedangkan diatas Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) harus sepengetahuan dan tanda tangan dari Danyon.
5. Bahwa Saksi mengetahui tanda tangannya dipalsukan oleh Terdakwa untuk pengajuan kredit di BRI pada bulan Desember 2009, saat Saksi dipanggil oleh Denpom untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam kasus Terdakwa.
6. Bahwa prosedur permohonan pinjaman bagi anggota Ki A di Donggala harus melalui corp raport dari Baton hingga mendapat persetujuan rekomendasi dari Danyonif 711/Rks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a
r
a
T
e
r
d
a
k
w
a
,
n
a
m
u
n
t
i
d
a
k
a
d
a
h
u
b
u
n
g
a
n
k
e
l
u
a
r
g
a
h
a
n
y
a
s
e
b
a
t
a
s
h
u
b
u

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nganantaratatasandennganbawahannya.

2. Bahwa Saksi menjabat selaku Ju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. B
a
h
w
a
S
a
k
s
i
m
e
n
g
e
t
a
h
u
i
a
d
a
n
y
a
p
e
m
a
l
s
u
a
n
s
u
r
a
t
-
s
u
r
a
t
p
e
n
g
a
j
u
a
n
k
r



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. B a h w a s e l a i n p a r a T e r d a k w a a d a 1 3 (t i g a b e l a s) a n g g o t a K i p a n - A y



a
n
g
m
e
m
i
n
j
a
m
k
r
e
d
i
t
k
e
B
R
I
t
i
d
a
k
m
e
l
a
l
u
i
p
r
o
s
e
d
u
r
d
e
n
g
a
n
m
e
m
a
l
s
u
k
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



artini.
5. Bahwa pada bulan Desember 2009 Dan ki - A t a s n a m a K a p t e n l n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





i
a
j
u
k
a
n
o
l
e
h
T
e
r
d
a
k
w
a
l
a
l
u
m
e
m
p
e
r
l
i
h
a
t
k
a
n
t
a
n
d
a
t
a
n
g
a
n
S
a
k
s
i
y
a
n
g

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a
d
a
d
i
b
e
r
k
a
s
p
e
r
m
o
h
o
n
a
n
t
e
r
s
e
b
u
t
k
e
p
a
d
a
S
a
k
s
i
l
a
l
u
K
a
p
t
e
n
I
n
f
o
r
m
a
s
i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



drakurniawanmenanyakan kepada saksi: "ini data anganmu" dan sa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



k
s
i
j
a
w
a
b
“
t
i
d
a
k
”
.

6. B
a
h
w
a
y
a
n
g
d
i
p
a
l
s
u
k
a
n
T
e
r
d
a
k
w
a
d
a
l
a
m
p
e
r
m
o
h
o
n



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





s
u
d
a
h
p
i
n
d
a
h
t
u
g
a
s
k
e
K
o
r
e
m
1
3
2
/
T
d
l
s
e
j
a
k
b
u
l
a
n
F
e
b
r
u
a
r
i
2
0
0
9
.

7. B
a
h

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



w
a
s
e
k
a
l
i
p
u
n
M
a
k
o
K
i
p
a
n
-
A
y
a
n
g
t
e
r
p
i
s
a
h
t
e
m
p
a
t
n
y
a
d
i
D
o
n
g
g
a
l
a
d
e
n
g

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



an
M
a
Y
o
n
i
f
7
1
1
/
R
k
s
d
i
j
a
l
a
n
E
m
m
y
S
a
e
l
a
n
d
i
P
a
l
u
t
e
t
a
p
i
p
r
o
s
e
d
u
r
p
e
m
i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n
j
a
m
a
n
h
a
r
u
s
t
e
t
a
p
a
d
a
r
e
k
o
m
e
n
d
a
s
i
p
e
r
s
e
t
u
j
u
a
n
d
a
r
i
D
a
n
y
o
n
i
f
7
1
1
/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



R
k
s
a
t
a
s
p
i
n
j
a
m
a
n
u
a
n
g
k
e
B
R
I
.

8. B
a
h
w
a
s
a
k
s
i
m
e
n
g
e
t
a
h
u
i
a
d
a
k
e
r
j
a
s
a
m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a
a
n
t
a
r
a
D
a
n
y
o
n
i
f
7
1
1
/
R
k
s
d
e
n
g
a
n
U
n
i
t
B
R
I
K
a
r
t
i
n
i
d
a
l
a
m
p
e
m
i
n
j
a
m
a
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang bagi seluruh orang tua Yonif 711 / Rks .

9. B a h w a S a k s i m e n g e t a h u i k



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



o
t
a
y
a
n
g
a
k
a
n
m
e
m
i
n
j
a
m
u
a
n
g
k
r
e
d
i
t
k
e
B
R
I
U
n
i
t
K
a
r
t
i
n
i
h
a
r
u
s
m
e
n
g
i
s
i



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



s
a
n
g
k
u
t
a
n
m
e
m
b
a
w
a
l
a
n
g
s
u
n
g
b
u
k
u
c
o
r
p
r
a
p
o
r
t
t
e
r
s
e
b
u
t
k
e
S
t
a
f
f
3
/
P
e



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n
b
u
k
u
t
e
r
s
e
b
u
t
m
a
s
u
k
k
e
K
o
m
a
n
d
a
n
d
a
n
s
e
t
e
l
a
h
d
i
A
C
C
·
J
u
r
u
b
a
y
a
r
m
e
m
b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a
n
J
u
r
u
B
a
y
a
r
m
e
m
b
a
w
a
b
e
r
k
a
s
t
e
r
s
e
b
u
t
k
e
B
R
I
.

10. B
a
h
w
a
k
e
t
e
n
t
u
a
n
y
a
n
g



berlaku di Yonif 711 / Rks tentang besarpin jam anberbeda-beda untu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



k
P
e
r
w
i
r
a
s
e
b
e
s
a
r
R
p
.
2
5
.
0
0
0
.
0
0
0
.
(
d
u
a
p
u
l
u
h
i
m
a
j
u
t
a
r
u
p
i
a
h
)
,
B
i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ntara R p 22 . 500 . 000 , - (dua puluh dua juta lima ratus ribupiah) d

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a
n
u
n
t
u
k
T
a
m
t
a
m
a
R
p
.
2
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
-
(
d
u
a
p
u
l
u
h
j
u
t
a
r
u
p
i
a
h
)
.

11. B
a
h
w
a
D



anyon711/Rksatasmaletko linhardosi hotang memerintahkan pa



r
a
T
e
r
d
a
k
w
a
b
e
r
s
a
m
a
1
3
(
t
i
g
a
b
e
l
a
s
)
b
a
g
i
a
n
g
g
o
t
a
y
a
n
g
m
e
m
i
n
j
a
m
u
a
n
g



d a r i B R I u n i t K a r t i n i y a n g t i d a k m e l a l u i p r o s e d u r d a n m e m a l s u t a n d a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



t
a
n
g
a
n
d
a
n
c
a
p
/
s
t
e
m
p
e
l
k
e
s
a
t
u
a
n
d
e
n
g
a
n
p
e
r
i
n
t
a
h
t
i
d
a
k
m
e
l
a
l
u
i
p
o
t



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

onggajidarikesatuan(JuruBayar)akantetapidenganmembayars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



endiri.
12. Bahwa pejabat Dan kipan Asaat terungkapnya kasus ini dijab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a
t
K
a
p
t
e
n
I
n
f
o
r
m
a
s
i
C
h
a
n
d
r
a
K
u
r
n
i
a
w
a
n
y
a
n
g
s
a
t
i
n
i
s
e
d
a
n
g
m
e
n
g
i
k
u
t
i
s
e
l
a



pad i B a n d u n g .

13. B a h w a S a k s i m a u p u n k e s a t u a n Y o n i f 7 1 1 / R k s d i r u g i k a



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i
m
i
n
.

14. B
a
h
w
a
S
a
k
s
i
j
u
g
a
m
e
n
j
a
d
i
T
e
r
d
a
k
w
a
d
a
l
a
m
k
a
s
u
s
l
a
i
n
y
a
k
n
i
m
e
m



ot
t
o
n
g
T
W
P
s
e
b
e
s
a
r
R
p
.
5
0
.
0
0
0
,
-
(
l
i
m
a
p
u
l
u
h
r
i
b
u
r
u
p
i
a
h
)
p
e
r
a
n
g
g
o
t
a



K
i
A
y
a
n
g
t
o
t
a
l
i
n
y
a
R
p
.
1
9
.
8
0
0
.
0
0
0
.
'
-
(
s
e
m
b
i
l
a
n
b
e
l
a
s
j
u
t
a
d
e
l
a
p
a
n
r
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



t
u
s
r
i
b
u
r
u
p
i
a
h
)
s
e
h
i
n
g
g
a
s
a
k
s
i
d
i
c
o
p
o
t
j
a
b
a
t
a
n
s
e
l
a
k
u
J
u
r
u
B
a
y
a
r
K



i A s e j a k J a n u a r i 2 0 1 1 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Rakyat.

3. Bahwa Saksi dalam melaksanakan tugas tidak setiap saat hanya melayani Customer Servis pada bagian Kredit Usaha Rakyat saja tetapi Saksi kadang ditugaskan oleh pimpinan pada bagian Customer Service bagian umum yang melayani peminjaman dan pembukaan rekening bagi nasabah.
4. Bahwa Saksi dalam melaksanakan tugas selaku Customer Service tidak terpaku kepada bagian tugas pokok dalam jabatan yang diberikan, tergantung pada tugas apa yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan kebutuhan pelayanan di kantor atau tergantung situasi Customer mana yang sedang kosong dapat diisi oleh Saksi hal ini dilakukan sesuai dengan motto BRI yaitu melayani sepenuh hati.
5. Bahwa tugas Saksi bila sedang bertugas sebagai Customer Service pada bagian umum (pinjaman) baik anggota TNI maupun nasabah umum adalah memeriksa kelengkapan berkas administrasi calon kreditur (peminjam) dan memberitahukan kepada peminjam apabila ada kekurangan persyaratan yang belum ada supaya dilengkapi oleh calon kreditur.
6. Bahwa apabila berkas persyaratan peminjam sudah lengkap kemudian Saksi mengajukan berkas kepada bagian Mantri untuk di tindaklanjuti (disposisi) setelah berkas di disposisi oleh Mantri kemudian Saksi memasukkan ke Kepala Unit untuk mendapat persetujuan.
7. Bahwa tugas Saksi sebagai Customer Service pada bagian umum (pinjaman) hanya sebatas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa kelengkapan persyaratan berkas peminjaman sesuai dengan formulir yang telah di tentukan oleh pihak BRI, tidak menilai kualitas persyaratan (ada yang dipalsukan atau tidak).

8. Bahwa Saksi mengetahui batas maksimal peminjaman yang ditentukan oleh PT. Bank BRI bagi PNS / TNI adalah setoran perbulanya 60 % dari jumlah gaji yang diterima.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya ketentuan dari Bataliyon 711/Rks yang mengatur jumlah maksimal peminjaman bagi anggota Bataliyon yang berpangkat Tamtama maksimal pinjaman Rp.20.000.000,- , (dua puluh juta rupiah), Bintara Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Perwira Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui persis apakah ketika Terdakwa mengajukan peminjaman uang ke BRI penyerahan persyaratan berkasnya kepada Saksi atau tidak, karena Customer Service di BRI unit Kartini ada 3 (tiga) orang tetapi yang Saksi ketahui bahwa benar Terdakwa ada meminjam uang di Bank BRI.
11. Bahwa pengajuan persyaratan Administrasi peminjam uang ke Bank BRI boleh dimasukkan oleh Terdakwa, bendahara/juru bayar atau siapa saja tetapi pada saat pencairan uang pinjaman harus dilakukan langsung oleh pihak yang meminjam tidak bisa diwakilkan.
12. Bahwa persyaratan administrasi pengajuan pinjaman uang ke pihak BRI yang diajukan oleh Instansi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah termasuk TNI terdiri dari : Daftar Gaji yang ditanda tangani dan di Cap oleh Bendahara, Foto copy KTP, Foto copy kartu keluarga, SK pengangkatan pertama, Asabri, SK pangkat terakhir, Rekomendasi dari pimpinan Satuan / Danyon yang di tandatangani Danyon dan menggunakan stempel, Surat kuasa untuk potong gaji yang ditanda tangani oleh juru bayar dan peminjam.

13. Bahwa untuk memberikan pinjaman bagi peminjam yang telah memenuhi persyaratan administrasi yang berasal dari Instansi pemerintah sipil maupun TNI pihak BRI tidak harus mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada pimpinan Institusi kecuali ada permintaan dari instansi tersebut .
14. Bahwa Saksi sekira bulan Oktober tahun 2009 pernah diminta oleh Sersan Muhammad Najib Juru Bayar Bataliyon 711/Rks apabila ada anggota Yonif 711 yang mengajukan pinjaman uang ke BRI supaya mengkonfirmasikan terlebih dahulu kepadanya.
15. Bahwa dengan adanya pemberitahuan tersebut maka setelah itu setiap ada anggota Bataliyon 711/Rks yang akan mengajukan pinjaman uang ke BRI maka Saksi selalu mengkoordinasikannya terlebih dahulu kepada juru bayar (Sertu M. Najib).
16. Bahwa Saksi mengetahui kalau persyaratan berkas administrasi peminjam uang ke BRI yang diajukan oleh Terdakwa ternyata ada yang dipalsu setelah Saksi dipanggil untuk memberikan keterangan dihadapan penyidik POM.
17. Bahwa Saksi mengetahui ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan peminjaman uang antara Komandan Bataliyon 711/Rks dengan BRI Unit Kartini Jln. Mongonsidi Kota Palu.

18. Bahwa Saksi tidak mengetahui prosedur yang berlaku di Bataliyon apabila ada pergantian Komandan Bataliyon 711/Rks. Karena pihak Bataliyon tidak membuat surat pemberitahuan adanya pergantian Komandan Bataliyon 711/Rks sehingga dalam menentukan kelengkapan berkas administrasi peminjaman uang bagi anggota Yonif 711/Rks yang penting ada stempel Komandan Bataliyon 711/Rks.

19. Bahwa setelah ada pemberitahuan dari Sertu M.Najib baru Saksi mengetahui ada 19 (sembilan belas) orang anggota Yonif 711/Rks yang memalsukan tandatangan juru bayar Kompil Senapan-A atas nama Sertu Subur dan tanda tangan Dankipan-A atas nama Kapten Inf Alimin.

20. Bahwa pada bulan Desember 2010 ada kebijakan Komandan Bataliyon yang tidak tau namanya lagi yang intinya anggota Bataliyon yang memalsukan tanda tangan agar di bayar sendiri.

21. Bahwa diantara para Terdakwa yang memalsukan tandatangan ada yang mengalami tunggakan pembayaran kreditnya.

22. Bahwa para Terdakwa yang mengalami tunggakan dalam membayar cicilan kreditnya yaitu Terdakwa-3 sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa-4 sebanyak 5 (lima) kali dan Terdakwa-5 sebanyak 12 (dua belas) kali sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sampai sekarang tidak mempunyai Tunggakan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 Nama Lengkap : Saiful Haq
Pekerjaan : Pegawai Bank BRI Unti
Kartini
Tempat tanggal lahir : Papua, 15 Januari
1977

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan :

Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Jl.

Manunggal No. 13 A palu

Selatan Kodya Palu

Sulawesi Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan para Terdakwa dan baru kenal pada saat dipersidangan ini serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di BRI Unit Kartini sekira bulan Juli tahun 2009 dengan menduduki jabatan sebagai Mantri.
3. Bahwa Saksi mengetahui ada kesepakatan kerjasama peminjaman uang antara Komandan Bataliyon 711/Rks dengan BRI Unit Kartini Jln. Mongonsidi Kota Palu.
4. Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Mantri adalah memberikan pelayanan pada bagian kredit, menilai kelayakan kreditur dan melakukan penagihan kepada juru bayar yang telah melakukan kerja sama dengan pihak BRI dalam memberikan pelayanan kredit.
5. Bahwa tugas Saksi sebagai Mantri yang melayani di bidang perkreditan adalah menerima berkas yang diajukan oleh kreditur melalui Customer Service, kemudian meneliti kelengkapan administrasi dan menilai kelayakan dari kreditur kemudian setelah semua kelengkapan berkas diteliti dan dinilai telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan pihak Bank BRI kemudian Saksi mengajukan berkas ke Kepala Unit Bank BRI untuk dimintakan persetujuan terhadap pinjaman yang diajukan kreditur.
6. Bahwa semua berkas yang berkaitan dengan pengajuan pinjaman kredit kepada pihak BRI Unit Kartini harus melalui Saksi yang bertugas sebagai mantri sehingga semua kreditur dari personil Yonif 711/Rks yang ada BRI Unit Kartini juga masuk melalui meja Saksi selaku pejabat Mantri.
7. Bahwa Saksi menerangkan persyaratan peminjam uang ke BRI bagi kreditur yang pertama (baru) maupun yang lanjutan (Sistem Suplesi) adalah sama yaitu terdiri dari : Foto copy KTP, Foto copy Kartu Keluarga, Skep Pengangkatan pertama (Asli), Asabri (Asli), Surat persetujuan isteri, Surat rekomendasi dari pimpinan instansi, Komandan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bataliyon 711/Rks dan diberi stempel, Surat kuasa untuk pemotongan gaji kepada juru bayar yang di tandatangani oleh juru bayar dan Terdakwa.

8. Bahwa berkas Administrasi peminjam yang sudah disetujui dan proses pencairannya telah dilaksanakan semuanya disimpan pada bagian arsip sehingga berkas tersebut sudah dianggap selesai dan tidak akan dibuka kembali.

9. Bahwa Saksi mengetahui ada pemalsuan administrasi penjaminan uang ke pihak Bank BRI dari anggota Yonif 711/Rks setelah dipanggil oleh penyidik Pom dan terjadiannya sebelum Saksi bertugas di BRI unit Kartini.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui prosedur yang berlaku di Bataliyon apabila ada pergantian Komandan Bataliyon 711/Rks karena pihak Bataliyon tidak pernah membuat surat pemberitahuan ke pihak BRI bila ada pergantian Komandan Bataliyon 711/Rks, sehingga apabila ada anggota Bataliyon 711/Rks yang mau meminjam uang ke BRI persyaratan administrasi peminjaman dianggap lengkap kalau sudah ada stempel Komandan Bataliyon 711/Rks.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui prosedur Bataliyon 711/Rks bagi anggota yang akan meminjam uang di BRI dan di BRI tidak ada contoh tanda tangan (specimen) dari pejabat Bataliyon yang yang berwenang untuk menandatangani persyaratan administrasi peminjaman uang ke BRI.

12. Bahwa pada bulan Desember 2010 ada kebijakan Komandan Bataliyon 711/Rks yang tidak tahu namanya lagi yang intinya anggota Bataliyon yang memalsukan tanda tangan agar di bayar sendiri.

13. Bahwa setelah Saksi mengetahui ada pemalsuan tandatangan pejabat Bataliyon dalam persyaratan pengajuan pinjaman ke BRI yang dilakukan oleh sebagian anggota Yonif 711/Rks maka setiap ada anggota Yonif yang mengajukan peminjaman uang ke BRI, maka Saksi selalu mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada Juru Bayar Yonif 711/Rks atas nama Sertu M. Najib untuk mengetahui kebenaran ijin yang di berikan oleh Bataliyon.

14. Bahwa akibat adanya pemalsuan surat administrasi peminjam uang di BRI yang dilakukan oleh Anggota personil Bataliyon Infanteri 711/Rks pihak BRI mengalami kerugian karena ada beberapa Anggota (kreditur) Bataliyon 711/Rks yang macet dalam penysetoran.

15. Bahwa diantara para Terdakwa yang memalsukan tandatangan dalam persyaratan pengajuan kredit ke BRI ada yang mengalami tunggakan pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kreditnya.

16. Bahwa para Terdakwa yang mengalami tunggakan dalam membayar cicilan kreditnya yaitu Terdakwa-3 sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa-4 sebanyak 5 (lima) kali dan Terdakwa-5 sebanyak 12 (dua belas) kali sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sampai sekarang tidak mempunyai Tunggakan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 5

Nama lengkap :

Muhammad Azmy

Pangkat / NRP : Pratu / 31030295950783

Jabatan : Ta Yonif

Kesatuan : Yonif 711/Rks

Tempat tanggal lahir : Bima, 03 Juni 1983

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif

711/Rks

Jl. Emy Saelan Kota

Palu

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai rekan kerja dikesatuan Yonif 711/Rks.
2. Bahwa sekira bulan September 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 Saksi pernah dimintai dimintai tolong oleh para Terdakwa untuk dibuatkan berkas persyaratan pinjaman kredit ke BRI tanpa melalui prosedur kesatuan.
3. Bahwa yang pertama kali meminta bantuan kepada saksi untuk dibuatkan persyaratan administrasi peminjaman kredit ke BRI adalah Pratu Alwin Tadagu, kemudian Pratu Ahmad Rifai, lalu Pratu Salin Sule

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutondon, lalu Pratu Kamaruddin Rabaseng, dan yang terakhir adalah Pratu Sudirman.

4. Bahwa Saksi mau membuat persyaratan peminjaman dari para Terdakwa karena Saksi merasa kasihan sebab para Terdakwa yang meminjam kredit tersebut untuk keperluan pribadi mereka dan ada yang untuk membantu orang tuanya.
5. Bahwa para Terdakwa yang meminta dibuatkan persyaratan administrasi perpanjangan pinjaman ke BRI Unit Kartini semuanya meminjam melebihi jumlah pinjaman yang telah ditentukan oleh Satuan sedangkan mereka membutuhkan uang yang lebih besar sehingga mengajukan pinjaman tidak melalui Satuan.
6. Bahwa persyaratan yang diminta oleh Saksi kepada para Terdakwa sesuai dengan ditentukan oleh BRI Unit Kartini yaitu para Terdakwa diminta untuk menyiapkan persyaratan seperti DPP gaji terakhir, foto copy, KTP dan KK dan juga formulir permohonan kredit di BRI Unit Kartini.
7. Bahwa cara Saksi dalam membantu membuat administrasi peminjaman kredit ke BRI untuk para Terdakwa Saksi mengisi blanko peminjaman yang ada dari BRI dan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat- surat yang
berkaitan dengan
pejabat Satuan yaitu
surat rekomendasi
atasan dan surat
pernyataan dari juru
bayar Saksi palsu
dengan cara
menandatangani
sendiri lalu
menstempel dengan
menggunakan setempel
Satuan palsu.

8. Bahwa cap stempel
kesatuan yang
digunakan dalam
pengajuan kredit para
Terdakwa adalah cap
stempel yang di buat
oleh Pratu Sudirman
Pakaya yang disimpan
dirumah Saksi yang
dibuat sewaktu Saksi
membuatkan berkas
pengajuan kredit
miliknya pratu
Sudirman Pakaya.

9. Bahwa Saksi dalam
membantu membuat
persyaratan
administrasi pinjaman
kredit para Terdakwa
tidak pernah meminta
uang imbalan kepada
para Terdakwa tetapi
setiap para Terdakwa
sudah cair pinjamannya
selalu memberi uang
kepada Saksi sebagai
ucapan terima kasih
yang besarnya tidak
sama.

10. Bahwa surat yang Saksi
palsukan tanda
tangannya yang
seharusnya
ditandatangani oleh
juru bayar dan
Komandan Kesatuan dan
ada cap stempel
Kesatuan Yonif 711/Rks
tersebut adalah :
Surat rekomendasi
Atasan, Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesanggupan Pemotongan
Gaji oleh
Bendahara/Juru Bayar
dan Surat Keterangan
Penghasilan.

11. Bahwa pada bulan Desember 2009 perbuatan Terdakwa dan beberapa anggota Yonif 711/Rks yang juga terlibat pemalsuan berkas kredit tersebut diketahui oleh Kesatuan Yonif 711/Rks.

12. Bahwa atas perintah Danyonif 711/Rks An. Letkol Inf. Hardo Sitohang untuk pembayaran potongan angsuran kredit Terdakwa maupun beberapa anggota tersebut, setiap bulan nya dibayar langsung Terdakwa cs 14 (empat belas) orang.

13. Bahwa Stempel Satuan yang dipergunakan untuk membuat persyaratan administrasi pengajuan pinjaman kredit uang ke BRI secara palsu telah dibuang oleh Pratu Sudirman atas suruhan Saksi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa- 1 (Ahmad Rifai)

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI- AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Malino Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Kiban Yonif 711/Rks hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Pratu NRP. 31060742831285.

2. Bahwa sekira bulan September 2009 Terdakwa membutuhkan uang untuk membantu membayar utang yang dimiliki orang tuanya sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

3. Bahwa ketika Terdakwa melaksanakan latihan terpusat simulasi di MaYonif 711/Rks dalam rangka Hut TNI bertemu dengan Pratu Ismail di Barak, kemudian bercerita berencana akan meminjam uang ke BRI untuk membantu orang tuanya namun tidak mungkin di Acc Satuan karena Danki tidak mengijinkan .

4. Bahwa mendengar cerita yang disampaikan Terdakwa Pratu Ismail memberitahukan kalau mau meminjam uang ke BRI coba menghubungi Pratu Muhammad Azmy karena yang bersangkutan bisa mengurus administrasi pinjaman uang ke BRI.

5. Kemudian Pratu Ismail menyampaikan kalau mau meminjam uang ke BRI harus menyiapkan persyaratan administrasi berupa Foto Copy KTP, Foto Copy Kartu Keluarga, Skep pengangkatan pertama, Asabri dan DPP Gaji.

6. Bahwa pada bulan Oktober 2009 ketika Terdakwa melaksanakan cuti tahunan Terdakwa menghubungi Pratu Ismail dan menyampaikan ia akan mengajukan pinjaman uang ke BRI sambil menyampaikan semua persyaratan sudah disiapkannya, lalu Pratu Ismail menyarankan supaya langsung menghubungi Pratu Muhammad Azmy.

7. Bahwa Terdakwa kemudian mendatangi Pratu Muhammad Azmy di rumahnya meminta tolong dibuatkan persyaratan administarsi untuk mengajukan kredit uang ke BRI sambil menyerahkan persyaratan yang telah disiapkan, dan setelah persyaratan diperiksa Pratu Muhammad Azmy lalu Terdakwa disuruh membeli materai 6.000 sebanyak 4 (empat) lembar.

8. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2009 Pratu Muhammad Azmy menghubungi Terdakwa menyampaikan bahwa berkas administrasi pengajuan kredit ke BRI sudah selesai dikerjakan dan meminta Terdakwa untuk mengambil di rumahnya.

9. Bahwa Terdakwa kemudian pergi ke rumah Pratu Muhammad Azmy untuk mengambil berkas persyaratan peminjaman kredit uang ke BRI dan setelah sampai di rumahnya, Pratu Muhammad Azmy menyuruh menandatangani dan menstempel persyaratan administrasi yang ada tertera nama Terdakwa.

10. Bahwa setelah Berkas Administrasi sudah selesai dibuat kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Pratu Ismail dan Pratu Ismail menyampaikan supaya diantarkan saja langsung ke BRI dan serahkan kepada petugas BRI yang bernama Irma (Irmadia nti Kalalo) .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2009 Terdakwa menyerahkan persyaratan pengajuan pinjaman kredit ke BRI melalui ibu Irma dan setelah persyaratan di periksa lalu Ibu Irma menyampaikan meminta nomor Hp Terdakwa untuk menghubunginya apabila pinjaman kredit telah disetujui.

12. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2009 Ibu Irma menghubungi Terdakwa dan menyampikan bahwa pengajuan pinjaman Kreditnya telah disetujui dan sudah bisa dicairkan kemudian meminta untuk datang ke BRI.

13. Bahwa Terdakwa pada hari itu juga langsung pergi ke BRI untuk mencairkan uang pinjaman kreditnya dan sesampainya di BRI Terdakwa diminta untuk menandatangani kontrak perjanjian pinjaman kredit uang dengan BRI kemudian setelah menandatangani kontrak perjanjian pinjaman kredit tersebut lalu Terdakwa mencairkan uang pinjamannya di kasir.

14. Bahwa Terdakwa mengajukan kredit pinjaman uang ke BRI sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan masa angsuran selama 8 tahun dengan cicilan perbulannya Rp.1.145.800,- (satu juta seratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah)

15. Bahwa Terdakwa mengetahui tanda tangan rekomendasi atasan dan tanda tangan juru bayar atas nama Kapten Alimin dan Sertu Subur yang terdapat dalam berkas peminjaman kredit uang ke BRI untuk Terdakwa telah dipalsukan oleh Pratu Muhammad Azmy karena Terdakwa mengajukan pinjaman Kredit uang ke BRI tidak melalui prosedur satuan.

16. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dengan adanya tanda tangan Dankipan-A dan juru bayar yang dijabat Sertu Subur maka terjadi hubungan perikatan antara Terdakwa dan pihak BRI dan dengan perikatan tersebut menimbulkan hak terhadap Terdakwa berupa pinjaman uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

17. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya prosedur peminjaman yang ditentukan oleh satuan dan batasan jumlah pinjaman anggota Yonif 711/Rks yang dikeluarkan oleh Danyonif 711/Rks disesuaikan dengan kepangkatan dan gaji anggota itu sendiri yaitu untuk pangkat Tamtama Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Bintara Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Perwira Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

18. Bahwa sekitar bulan Desember 2009 perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang mengajukan pinjaman kredit ke BRI tanpa melalui prosedur diketahui Satuan dan Terdakwa diproses secara hukum serta Komandan Bataliyon Letkol Inf Hardo Sihotang menjadi marah dan memintahkan kepada seluruh anggota anggota Yonif yang mengajukan pinjaman uang ke BRI tidak melalui prosedur satuan harus dibayar sendiri-sendiri tanpa melalui satuan.

19. Bahwa Terdakwa menyetujui proses penyelesaian tunggakan ke BRI di serahkan melalui kesepakatan peminjaman baru yang dipasilitasi oleh Komandan Bataliyon dan pihak BRI.

20. Bahwa akibat perbuatan piadana yang dilakukannya Terdakwa sampai saat ini tidak mendapatkan tunjangan remunerasi.

21. Bahwa walaupun pembayaran cicilan kredit ke BRI dilakukan sendiri dan tidak dipotong melalui juru bayar atas perintah Danyonif 711/Rks Terdakwa tidak mengalami penunggakan dalam membayar cicilan kreditnya .

Terdakwa-2 (Alwin Tadugu)

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wrb Secata B Bitung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Kompi Markas Yonif 711/Rks hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Kopda NRP. 31980278500477.

2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2006 telah meminjam uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke BRI Unit Kartini sesuai prosedur yang telah ditentukan oleh Bataliyon dan akan selesai pada tahun 2010.

3. Bahwa Terdakwa pada sekira bulan Oktober 2009 membutuhkan uang untuk persiapan mengikuti sekolah Secaba dan untuk biaya isterinya yang sedang mengikuti tes CPNS di Kabupaten Donggala.

4. Bahwa Terdakwa ketika melaksanakan dinas Jaga tanggal 19 Oktober 2009 menanyakan kepada Pratu Muhammad Julham bagaimana caranya memperpanjang pinjaman kredit uang ke BRI tanpa melalui prosedur Satuan lalu Pratu Muhammad Julham menyampaikan supaya meminta bantuan kepada Pratu Ismail.

5. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2009 Terdakwa menghubungi Pratu Ismail melalui HP dan menyampaikan dirinya akan memperpanjang pinjaman Kredit uang ke BRI kemudian Pratu Ismail menyarankan agar meminta tolong kepada Pratu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Muhammad Azmy.

6. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2009 Terdakwa menghubungi Pratu Muhammad Asmy melalui HP menyampaikan bawa dirinya akan memperpanjang pinjaman kredit uang ke BRI dan meminta tolong untuk dibuatkan persyaratan administrasinya, kemudian Pratu Muhammad Azmy meminta supaya menyiapkan foto copy kartu keluarga, foto copy KTP suami isteri dan foto copy DPP gaji sebagai persyaratan.

7. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Oktober 2009 Terdakwa pergi ke BRI untuk menanyakan berapa sisa angsuran kredit pinjaman uang yang belum selesai dan menanyakan kalau memperpanjang berapa pengajuan kredit yang dapat diperbolehkan.

8. Bahwa Terdakwa mendapat informasi dari petugas BRI yang bernama Sdri. Irmadianti Kalalo tunggakan kredit yang belum terlunasi sebanyak 10 (sepuluh) bulan lagi dan apabila akan mengajukan perpanjangan pinjaman kredit masih bisa mengajukan pinjaman kredit sebesar Rp.43.000.000.- (empat puluh tiga juta rupiah).

9. Bahwa setelah mendapat informasi dari petugas BRI mengenai utang yang belum terlunasi dan besaran pinjaman untuk memperpanjang pinjaman kredit kemudian pada tanggal 23 Oktober 2009 Terdakwa mendatangi Pratu Muhammad Azmy dirumahnya sambil membawa persyaratan yang telah disampaikan sebelumnya dan materai 6.000 sebanyak 8 (delapan) lembar kemudian Terdakwa pamit untuk makan siang.

10. Bahwa pada sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa kembali mendatangi rumah Pratu Muhammad Azmy dan sesampainya di rumah Terdakwa melihat Pratu Muhammad Azmy sedang membubuhkan stempel Komandan Yonif 711/Rks pada tanda tangan Dankipan- A atas nama Kapten Inf Alimin.

11. Bahwa sekira pukul 14.30 Wita seluruh berkas persyaratan peminjaman kredit uang telah selesai dibuatkan oleh Pratu Muhammad Azmy dan menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengajukan berkas peminjaman kredit tersebut ke BRI, kemudian sekira pukul 14.00 Wita menyerahkan berkas ke BRI melalui petugas Sdri. Irmadianti Kalalo.

12. Bahwa setelah berkas peminjaman kredit di terima oleh Sdri Irmadianti Kalalo kemudian menyuruh Terdakwa untuk menunggu sebentar dan sekira pukul 14.30 Wita Sdri. Irmadianti Kalalo memanggil Terdakwa menyampaikan pengajuan pinjaman kredit telah disetujui oleh pimpinan dan sudah dapat di cairkan kemudian meminta Terdakwa untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani kwitansi pencairan dana kredit dan setelah menandatangani kwitansi tersebut uang pinjaman kredit diterima oleh Terdakwa.

13. Bahwa Terdakwa telah mengajukan perpanjangan pinjaman kredit ke BRI sebesar Rp.43.000.000.- (empat puluh tiga juta rupiah) dan yang diterima saat pencairan sebesar Rp.33.000.000.- (tiga puluh tiga juta rupiah) karena dipotong untuk menutupi sisa pinjaman sebelumnya dan biaya administrasi.

14. Bahwa Terdakwa mengetahui tanda tangan rekomendasi atasan dan tanda tangan juru bayar atas nama Kapten Alimin dan Sertu Subur yang terdapat dalam berkas peminjaman kredit uang ke BRI untuk Terdakwa telah dipalsukan oleh Pratu Muhammad Azmy karena Terdakwa mengajukan pinjaman Kredit uang ke BRI tidak melalui prosedur satuan.

15. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dengan adanya tanda tangan Dankipan-A dan juru bayar yang dijabat Sertu Subur maka terjadi hubungan perikatan antara Terdakwa dan pihak BRI dan dengan perikatan tersebut menimbulkan hak terhadap Terdakwa berupa pinjaman uang Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah).

16. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya prosedur peminjaman yang ditentukan oleh satuan dan batasan jumlah pinjaman bagi anggota Yonif 711/Rks yang dikeluarkan oleh Danyonif 711/Rks yang disesuaikan dengan kepangkatan dan gaji anggota itu sendiri yaitu untuk pangkat Tamtama Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Bintara Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Perwira Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

17. Bahwa sekitar bulan Desember 2009 perbuatan Terdakwa yang mengajukan pinjaman kredit ke BRI tanpa melalui prosedur diketahui Satuan dan Terdakwa diproses secara hukum serta Komandan Bataliyon Letkol Inf Hardo Sihotang menjadi marah dan memerintahkan kepada seluruh anggota anggota Yonif yang mengajukan pinjaman uang ke BRI tidak melalui prosedur satuan harus dibayar sendiri-sendiri tanpa melalui satuan.

18. Bahwa Terdakwa menyetujui proses penyelesaian tunggakan ke BRI di serahkan melalui kesepakatan peminjaman baru yang dipasilitasi oleh Komandan Bataliyon dan pihak BRI.

19. Bahwa akibat perbuatan piadana yang dilakukannya Terdakwa sampai saat ini tidak mendapatkan tunjangan remunerasi.

20. Bahwa walaupun pembayaran cililan kredit ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI dilakukan sendiri dan tidak dipotong melalui juru bayar atas perintah Danyonif 711/Rks Terdakwa tidak mengalami penunggakan dalam membayar cicilan kreditnya .

Terdakwa-3 (Pratu Salin Sule Sutandan)

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wrb Secata-A Malino, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Kipan-A Donggala Yonif 711/Rks hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Pratu NRP. 31030274250282.

2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2006 telah meminjam uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke BRI Unit Kartini sesuai prosedur yang telah ditentukan oleh Bataliyon dan akan selesai pada bulan Mei tahun 2010.

3. Bahwa sekira awal bulan November 2009 Terdakwa mendapat telpon dari orang tunya yang meminta dibantu uang untuk keperluan adiknya yang sedang kuliah di Akper dan akan melaksanakan praktek di Bandung.

4. Bahwa Terdakwa mendapat permintaan bantuan uang dari orang tuanya tersebut berfikir bagaimana cara mendapatkan uang tersebut karena pada waktu itu Terdakwa tidak mempunyai uang cash dan terfikir untuk memperpanjang pinjaman kredit uang ke BRI tanpa melalui prosedur satuan.

5. Bahwa kemudian pada tanggal 7 November 2009 Terdakwa pergi ke BRI untuk menanyakan tentang cara memperpanjang pinjaman kredit uang dan Terdakwa memperoleh informasi dari petugas BRI yang bernama Sdri. Irmadianti Kalalo bahwa boleh memperpanjang pinjaman kredit tetapi harus membuat persyaratan yang baru untuk pengajuannya.

6. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2009 Terdakwa meminta tolong kepada Pratu Muhammad Azmy untuk di buatkan berkas administrasi persyaratan perpanjangan peminjaman kredit uang ke BRI dan pada waktu itu Pratu Muhammad Azmy bersedia membantu membuat surat-surat administrasi peminjaman tersebut.

7. Bahwa kemudian setelah selesai membuat berkas administrasi untuk persyaratan perpanjangan pinjaman uang tersebut lalu Pratu Muhammad Azmy menyerahkannya kepada Terdakwa untuk di tandatangani dan Terdakwa menandatangani semua persyaratan yang telah dibuat oleh Pratu Muhammad Azmy lalu mensetempelnya dengan menggunakan stempel satuan Yonif 711/Rks dengan sepengetahuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratu Muhammad Azmy.

8. Bahwa tanda tangan yang telah dipalsukan oleh Terdakwa dalam persyaratan untuk pengajuan perpanjangan pinjaman uang ke BRI yang dibuat oleh Pratu Muhammad Azmy adalah tanda tangan Komandan Satuan atas nama Letkol Inf Hardo Sihotang dan tanda tangan juru bayar Bataliyon sertu Misbachun Najib.

9. Bahwa kemudian pada tanggal 21 Desember 2009 Terdakwa mengantarkan berkas pengajuan pinjaman kredit ke BRI dan menyerahkannya kepada petugas yang bernama Sdri. Irmadianti Kalalo kemudian Terdakwa diminta untuk menunggunya dan sekira pukul 11.30 Wita Terdakwa dipanggil untuk menandatangani kwitansi pencairan pinjaman kredit uang yang diajukannya.

10. Bahwa Terdakwa telah mengajukan perpanjangan kredit uang ke BRI sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dan yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 28.000.000.- (dua puluh delapan juta rupiah) karena dipotong untuk melunasi utang yang sebelumnya dan biaya administrasi.

11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dengan adanya tanda tangan Danyonif 711/Rks dan juru bayar Bataliyon yang dijabat Sertu Misbachun Najib maka terjadi hubungan perikatan antara Terdakwa dan pihak BRI dan dengan perikatan tersebut menimbulkan hak terhadap Terdakwa berupa pinjaman uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

12. Bahwa setelah uang pinjaman cair kemudian Terdakwa memberi uang kepada Pratu Muhammad Azmy sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) sebagai tanda terimakasih atas bantuannya membuatkan administrasi peminjaman kredit uang ke BRI.

13. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya prosedur peminjaman yang ditentukan oleh satuan dan batasan jumlah pinjaman anggota Yonif 711/rks yang dikeluarkan oleh Danyonif 711/Rks disesuaikan dengan kepangkatan dan gaji anggota itu sendiri yaitu untuk pangkat Tamtama Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Bintara Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Perwira Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

14. Bahwa sekitar akhir bulan Desember 2009 perbuatan Terdakwa yang mengajukan pinjaman kredit ke BRI tanpa melalui prosedur diketahui Satuan dan Terdakwa diproses secara hukum serta Komandan Bataliyon Letkol Inf Hardo Sihotang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi marah dan memintahkan kepada seluruh anggota anggota Yonif yang mengajukan pinjaman uang ke BRI tidak melalui prosedur satuan harus dibayar sendiri-sendiri tanpa melalui satuan.

15. Bahwa setelah pembayaran cicilan kredit ke BRI dilakukan sendiri dan tidak dipotong langsung melalui juru bayar atas perintah Danyonif 711/Rks maka Terdakwa mengalami penunggakan dalam membayar cicilan kreditnya sebanyak 3 (tiga) kali.

16. Bahwa Terdakwa menyetujui proses penyelesaian tunggakan ke BRI di serahkan melalui kesepakatan peminjaman baru yang dipasilitasi oleh Komandan Bataliyon dan pihak BRI.

17. Bahwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya Terdakwa sampai saat ini tidak mendapatkan tunjangan remunerasi.

Terdakwa-4 (Pratu Kamarudin Rabaseng)

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wrb Secata-A Malino, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Kipan-A Donggala Yonif 711/Rks hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Prada NRP. 31060757440887.

2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2008 telah meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke BRI Unit Kartini sesuai prosedur yang telah ditentukan oleh Bataliyon dan akan selesai pada bulan Pebruari tahun 2010.

3. Bahwa Terdakwa sekira bulan Oktober 2009 menghubungi lechtingnya yang bernama Pratu Ismail dan menanyakan bagaimana caranya untuk memperpanjang kontrak kredit pinjaman uang ke BRI dengan cara mudah dan cepat.

4. Bahwa kemudian Pratu Ismail menanyakan kepada Terdakwa mau meminjam berapa uang yang akan di ajukan ke BRI dan Terdakwa menyampaikan akan meminjam uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), kemudian Pratu Ismail menyampaikan bahwa kalau meminjam sebesar itu tidak bisa dan hanya bisa meminjam sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

5. Bahwa Pratu Ismail menyampaikan kepada Terdakwa kalau jadi mau memperpanjang pinjaman kredit uang supaya menyiapkan persyaratan adminstrasi yang terdiri dari foto copy DPP gaji,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bio Data, dan Kartu Keluarga.

6. Bahwa setelah Terdakwa memperoleh informasi mengenai cara memperpanjang kredit pinjaman uang dari Pratu Ismail kemudian Terdakwa menyiapkan semua persyaratan yang disampaikan oleh Pratu Ismail tersebut dan beberapa hari kemudian pada saat Pratu Ismail berada di Donggala Terdakwa menyerahkan persyaratan peminjaman kredit uang ke BRI kepada Pratu Ismail dan meminta tolong supaya dibuatkan administrasi perpanjangan kredit uang ke BRI.

7. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2009 sekira pukul 09.00 Wita Pratu Ismail memberitahukan kepada Terdakwa bahwa pengajuan perpanjangan pinjaman kredit uang telah di setujui oleh BRI dan meminta supaya segera datang ke BRI untuk proses pencairan dan pada sekira jam 11.00 Wita Terdakwa sampai di BRI menemui Pratu Ismail lalu menemui petugas BRI Sdri. Irmadiati Kalalo untuk menandatangani kwitansi pencairan uang.

8. Bahwa setelah menandatangani kwitansi pencairan uang kemudian tardakwa menerima uang sebesar Rp. 43.000.000.- (empat puluh tiga juta rupiah) dari pengajuan perpanjangan pinjaman sebesar Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) hal ini karena dipotong untuk melunasi utang sebelumnya dan biaya administrasi.

9. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana caranya Pratu Ismail memalsukan tanda tangan pejabat Bataliyon yang ada dalam persyaratan peminjaman kredit uang ke BRI tetapi terdakwa mengetahui kalau tanda tangan pejabat Bataliyon telah dipalsukan hal ini karena Terdakwa dalam mengajukan perpanjangan pinjaman kredit ke BRI tidak melalui prosedur satuan dan pinjaman yang di ajukan melebihi ketentuan yang dikeluarkan Komandan Bataliyon 711/Rks.

10. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya prosedur peminjaman yang ditentukan oleh satuan dan batasan jumlah pinjaman anggota Yonif 711/rks yang dikeluarkan oleh Danyonif 711/Rks disesuaikan denga kepangkatan dan gaji anggota itu sendiri yaitu untuk pangkat Tamtama Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Bintara Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Perwira Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

11. Bahwa sekitar akhir bulan Desember 2009 perbuatan Terdakwa yang mengajukan pinjaman kredit ke BRI tanpa melalui prosedur diketahui Satuan dan Terdakwa diproses secara hukum serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komandan Bataliyon Letkol Inf Hardo Sihotang menjadi marah dan memintakan kepada seluruh anggota anggota Yonif yang mengajukan pinjaman uang ke BRI tidak melalui prosedur satuan harus dibayar sendiri-sendiri tanpa melalui satuan.

12. Bahwa setelah pembayaran cicilan kredit ke BRI dilakukan sendiri dan tidak dipotong langsung melalui juru bayar atas perintah Danyonif 711/Rks maka Terdakwa mengalami penunggakan dalam membayar cicilan kreditnya sebanyak 5 (lima) kali

13. Bahwa Terdakwa menyetujui proses penyelesaian tunggakan ke BRI di serahkan melalui kesepakatan peminjaman baru yang dipasilitasi oleh Komandan Bataliyon dan pihak BRI.

14. Bahwa akibat perbuatan piadana yang dilakukannya Terdakwa sampai saat ini tidak mendapatkan tunjangan remunerasi.

Terdakwa-5 (Pratu Sudirman)

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wrb Secata A Malino, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Kipan-A Donggala Yonif 711/Rks hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Prada NRP. 31030303790484.

2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2008 telah meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke BRI Unit Kartini sesuai prosedur yang telah ditentukan oleh Bataliyon dan akan selesai pada tahun 2013.

3. Bahwa sekira pertengahan bulan Desember 2009 Terdakwa menceritakan kepada Pratu Muhammad Azmy ia ingin meminjam uang ke BRI sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sekalian menutup utang yang sebelumnya.

4. Bahwa kemudian Pratu Muhammad Azmy menyampaikan kepada Terdakwa kalau mau meminjam uang ke BRI supaya menyiapkan KTP dan DPP Gaji serta materai 6.000 (enam ribu) sebagai bahan untuk membuat persyaratan perpanjangan pinjaman kredit uang ke BRI.

5. Bahwa setelah Terdakwa menyiapkan persyaratan yang disampaikan oleh Pratu Muhammad Azmy kemudian menyerahkannya kepada Pratu Muhammad Azmy dan meminta supaya dibuatkan persyaratan peminjaman uang ke BRI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah semua persyaratan untuk peminjaman uang ke BRI yang dibuatkan dan ditanda tangani oleh Pratu Muhammad Azmy kemudian Terdakwa mensetempel persyaratan tersebut menggunakan setempel satuan yang ada di rumah Pratu Muhammad Azmy.

7. Bahwa setelah Terdakwa mensetempel persyaratan peminjaman uang ke BRI kemudian Pratu Muhammad Azmy menyuruh Terdakwa supaya membuang stempel tersebut dan menyampaikan bahwa dia akan memasukan pengajuan peminjaman tersebut ke BRI dan meminta supaya menunggu sampai ada pemberitahuan darinya.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa membuang setempel satuan yang dipergunakan untuk mensetempel persyaratan peminjaman uang ke sungai di jembatan Gusti Ngurah Rai Palu.

9. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2009 Terdakwa diberitahu oleh Pratu Muhammad Azmy bahwa pengajuan pinjaman kredit telah disetujui dan meminta supaya datang ke BRI untuk proses pencairan karena harus dilakukan sendiri oleh Terdakwa dan tidak bisa di wakikan.

10. Bahwa kemudian Terdakwa pada hari itu juga langsung pergi menuju ke BRI dan sesampainya di BRI terdakwa disuruh menunggu oleh petugas BRI yang bernama Sdri. Irmadianti Kalalo dan setelah 30 menit kemudian Terdakwa dipanggil untuk menandatangani kontrak peminjaman uang dan menandatangani kwitansi pencairan uang.

11. Bahwa setelah Terdakwa menandatangani kwitansi pencairan uang kemudian menerima uang pinjaman yang diajukannya sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dipotong untuk melunasi utang sebelumnya dan biaya adminstrasi

12. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya prosedur peminjaman yang ditentukan oleh satuan dan batasan jumlah pinjaman anggota Yonif 711/rks yang dikeluarkan oleh Danyonif 711/Rks disesuaikan denga kepangkatan dan gaji anggota itu sendiri yaitu untuk pangkat Tamtama Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Bintara Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Perwira Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

13. Bahwa sekitar akhir bulan Desember 2009 perbuatan Terdakwa yang mengajukan pinjaman kredit ke BRI tanpa melalui prosedur diketahui Satuan dan Terdakwa diproses secara hukum serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komandan Bataliyon Letkol Inf Hardo Sihotang menjadi marah dan memintahkan kepada seluruh anggota anggota Yonif yang mengajukan pinjaman uang ke BRI tidak melalui prosedur satuan harus dibayar sendiri-sendiri tanpa melalui satuan.

14. Bahwa setelah pembayaran cicilan kredit ke BRI dilakukan sendiri dan tidak dipotong langsung melalui juru bayar atas perintah Danyonif 711/Rks maka Terdakwa mengalami penunggakan dalam membayar cicilan kreditnya sebanyak 12 (dua belas) kali.

15. Bahwa Terdakwa menyetujui proses penyelesaian tunggakan ke BRI di serahkan melalui kesepakatan peminjaman baru yang dipasilitasi oleh Komandan Bataliyon dan pihak BRI.

16. Bahwa akibat perbuatan piadana yang dilakukannya Terdakwa sampai saat ini tidak mendapatkan tunjangan remunerasi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Debet rekening dari Pratu Ahmad Rifai NRP. 31030711910982, Jabatan Tabak SMR Ton Ban Kipan A Donggala, Kesatuan Yonif 711/Rks.

2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi Atasan untuk Ahmad Rifai yang ditandatangani oleh Danki A Kapten Inf. Alimin NRP. 616614 A.n. Komandan Yonif 711/Rks dan dibubuhi cap stempel Komandan.

3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan bendahara/juru bayar yang ditandatangani oleh Serda Subur dan diketahui oleh Danyon 711/Rks dan ditandatangani oleh Danki A Kapten Inf. Alimin.

4. 1 (satu) lembar foto copy penghasilan sebulan A.n. Pratu Ahmad Rifai yang ditanda tangani oleh Sertu Subur dan diketahui oleh Danyon 711/Rks ditanda tangani oleh Danki A Kapten Inf. Alimin dengan dibubuhi cap stempel Komandan.

5. 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa debet rekening dari Kopda Alwin Tadugu NRP. 31980278500477, Jabatan Tabakso So Ton I Kipan A, Kesatuan Yonif 711/Rks.

6. 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi Atasan untuk Alwin Tadugu yang ditandatangani oleh Danki A Kapten Inf. Alimin NRP. 616614 an. Komandan Yonif 711/Rks dan dibubuhi cap stempel Komandan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan bendahara/juru bayar yang ditandatangani oleh Sertu Subur dan diketahui oleh Danyon 711/Rks dan ditandatangani oleh Sertu Subur dan diketahui oleh Danyon 711/Rks dan ditandatangani oleh Danki A Kapten Inf. Alimin dengan dibubuhi cap stempel Komandan.

8. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keterangan Penghasilan sebulan an. Kopda Alwin Tadugu NRP. 319800278500477 yang ditandatangani oleh Sertu Subur dan diketahui Danyon 711/Rks ditandatangani oleh Danki A Kapten Inf. Alimin dengan dibubuhi cap stempel Komandan.

9. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Debet Rekening dari Pratu Salin Sule Sutondon NRP. 31030274250282, Jabatan Tabakso Ru-3 Ton II Kipan B Kasimbar, Kesatuan Yonif 711/Rks yang ditandatangani oleh Sertu Misbachun Najib dan Pratu Salin Sule Sutondon.

10. 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi Atasan untuk Pratu Salin Sule Sutondon NRP. 31030274250282, yang ditandatangani oleh Danyon 711/Rks Hardo Sihotang dan dibubuhi cap stempel Komandan.

11. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan bendaharan/juru bayar yang ditandatangani oleh juyar a.n. Sertu Misbachun Najib dan diketahui oleh Danyon 711/Rks dan ditandatangani oleh Danyon 711/Rks Letkol Inf. Hardo Sihotang dengan dibubuhi cap stempel Komandan.

12. 2 (dua) lembar lembar foto copy Surat Keterangan Penghasilan sebulan an. Pratu Salin Sule Sutondon yang ditandatangani juyar An. Sertu Misbachun Najib dan diketahui oleh Danyon 711/Rks dan ditandatangani oleh Danyon 711/Rks Letkol Inf. Hardo Sihotang dengan dibubuhi cap stempel Komandan.

13. 1 (satu) foto copy Surat Kuasa Debet Rekening dari Pratu Kamaruddin Rabaseng NRP. 31060757440887, Jabatan Tabakpan 1 Ru-1 Ton 1 Kipan A Donggala, Kesatuan Yonif 711/Rks.

14. 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi Atasan untuk Pratu Kamaruddin Rabaseng yang ditandatangani oleh Danki A Kapten Inf. Alimin NRP. 616614 a.n. Komandan Yonif 711/Rks dan dibubuhi cap stempel Komandan.

15. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan bendahara/juru bayar yang ditandatangani oleh Sertu Subur dan diketahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Danyon 711/Rks dan ditandatangani oleh Danki A Kapten Inf. Alimin dengan dibubuhi cap stempel Komandan.

16. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keterangan Penghasilan sebulan an. Pratu Kamaruddin Rabaseng yang ditandatangani oleh Sertu Subur dan diketahui oleh Danyon 711/Rks ditandatangani oleh Danki A Kapten Inf. Alimin dibubuhi cap stempel Komandan.

17. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa debet rekening dari Pratu Sudirman NRP. 310303790484. Jabatan Wadanru III Ton II Kipan A Donggala, Kesatuan Yonif 711/Rks.

18. 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi Atasan untuk Pratu Sudirman yang ditandatangani oleh Danki A Kapten Inf. Alimin NRP. 616614 A.n. Komandan Yonif 711/Rks dan dibubuhi cap stempel Komandan.

19. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan bendahara/juru bayar yang ditandatangani oleh juyar Sertu Subur dan diketahui oleh Danyon 711/Rks dan ditandatangani oleh Danki A Kapten Inf. Alimin dengan dibubuhi cap stempel Komandan.

20. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keterangan Penghasilan sebulan a.n Pratu Sudirman yang ditandatangani oleh Sertu Subur dan diketahui Danyon 711/Rks ditandatangani oleh Danki A Kapten Inf. Alimin dengan dibubuhi cap stempel Komandan.

21. 1 (satu) lembar contoh tanda tangan Kapten Inf. Alimin NRP. 606614 Jabatan Dankima Kesatuan Korem 132/Tdl sebagai pembanding.

22. 1 (satu) lembar contoh tanda tangan Sertu Subur NRP. 31930531660373, Jabatan Bamin Juyar Kipan A Kesatuan Yonif 711/Rks sebagai pembanding.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dipersidangan mengajukan barang bukti tambahan berupa surat yakni :

- 1 (satu) lembar print out bukti transaksi pembayaran cicilan Kredit dari BRI unit Kartini Kota Palu atas nama para Terdakwa.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi dan Para Terdakwa ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain dan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dapat memperkuat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Terdakwa yaitu :

a. Terdakwa-1 (Pratu Ahmad Rifai) menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Malino Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Kiban Yonif 711/Rks hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Pratu NRP. 31060742831285.

b. Terdakwa-2 (Kopda Alwin Tadugu) menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wrb Secata B Bitung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Kompi Markas Yonif 711/Rks hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Kopda NRP. 31980278500477.

c. Terdakwa-3 (Pratu Salin Sule Sutandan) menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wrb Secata- A Malino, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Kipan- A Donggala Yonif 711/Rks hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Pratu NRP. 31030274250282.

d. Terdakwa-4 (Pratu Kamarudin Rabaseng) menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wrb Secata- A Malino, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Kipan- A Donggala Yonif 711/Rks hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Prada NRP. 31060757440887.

e. Terdakwa-5 (Pratu Sudirman) menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wrb Secata A Malino, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Kipan- A Donggala Yonif 711/Rks hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Prada NRP. 31030303790484.

2. Bahwa benar para Terdakwa secara sendiri- sendiri antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 membutuhkan uang untuk kebutuhan keluarganya sendiri dan sebagian lagi untuk membantu orang tuanya sebagaimana yang terdapat dalam keterangan para Terdakwa dalam putusan ini dan tercatat dalam Berita Acara Sidang.

3. Bahwa benar para Terdakwa dalam memenuhi kebutuhan uang tersebut telah mengajukan peminjaman kredit uang ke BRI unit Kartini Kota Palu sekira bulan September 2009 sampai dengan bulan Desember 2009.

4. Bahwa benar untuk mengajukan peminjaman kredit uang ke BRI para Terdakwa harus melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditentukan oleh pihak BRI yang terdiri dari Foto copy KTP, Foto copy Kartu Keluarga, Skep Pengangkatan pertama (Asli), Asabri (Asli), Surat persetujuan isteri, Surat rekomendasi Komandan Bataliyon 711/Rks dan diberi stempel, Surat kuasa untuk pemotongan gaji kepada juru bayar yang di tandatangani oleh juru bayar dan Terdakwa.

5. Bahwa benar para Terdakwa dalam mengajukan peminjaman uang ke BRI tidak melalui prosedur yang telah ditentukan oleh Satuan tetapi para Terdakwa melakukannya secara sendiri-sendiri dengan memalsukan persyaratan administrasi yang di ajukan ke BRI.

6. Bahwa benar para Terdakwa dalam membuat persyaratan administrasi peminjaman kredit uang ke BRI telah meminta bantuan kepada Pratu Muhammad Azmy namun setelah persyaratan lengkap dibuat para Terdakwa mengajukan secara sendiri-sendiri ke BRI unit Kartini Kota Palu.

7. Bahwa benar para Terdakwa mendapat informasi kalau Pratu Muhammada Azmy bisa membuat persyaratan administrasi peminjaman kredit uang ke BRI tanpa melalui prosedur satuan dari Pratu Ismail (Terdakwa lainnya dalam berkas berbeda).

8. Bahwa benar Terdakwa-5 menghubungi langsung Pratu Muhammad Azmy untuk meminta bantuan dibuatkan persyaratan peminjaman kredit ke BRI dan Pratu Muhammad Azmy bersedia membuat persyaratan peminjaman kredit ke BRI sehingga Terdakwa mendapat uang pinjaman untuk membantu orang tuanya masing-masing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar setelah persyaratan peminjaman kredit uang ke BRI selesai dibuat, Terdakwa-5 disuruh Pratu Muhammad Azmy untuk membuang stempel Satuan yang dipakai untuk menstempel berkas pengajuan kredit ke BRI.

10. Bahwa benar Saksi Pratu M Azmy dalam membantu para Terdakwa sekalipun dengan cara yang tidak benar atau dengan cara memalsukan surat lalu Saksi Pratu M. Azmy menyuruh para Terdakwa agar menyiapkan belangko persyaratan pinjaman dari BRI dan persyaratan tambahan lainnya seperti fotocopy KTP, KK, DPP Gaji.

11. Bahwa benar para Terdakwa menyiapkan persyaratan tambahan sebagaimana disampaikan Saksi Pratu M. Azmy seperti KTP, sedangkan DPP gaji diambil para Terdakwa di kantor Kompi tanpa seijin juru bayar.

12. Bahwa benar dalam membuat berkas persyaratan pinjaman kredit ke BRI Pratu Muhammad Azmy untuk para Terdakwa tidak langsung jadi pada hari itu juga tetapi ada selang waktu dan bila sudah selesai Pratu Muhammad Azmy menelpon para Terdakwa untuk mengambil persyaratan yang telah dibuatnya.

13. Bahwa benar para Terdakwa dalam mengajukan peminjaman kredit ke BRI setelah persyaratan selesai dibuat oleh Pratu Muhammad Azmy di serahkan sendiri oleh para Terdakwa ke BRI dan proses perjanjian kontrak peminjaman dilakukan oleh para Terdakwa dengan pihak BRI.

14. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui bahwa persyaratan peminjaman kredit ke BRI yang dibuat oleh Pratu Muhammad Azmy adalah dengan cara memalsukan tandatangan dari pejabat Kompi-A yaitu Dankipan-A dan juru bayar Kompi-A.

15. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui adanya pembatasan jumlah pinjaman anggota Yonif 711/rks yang dikeluarkan oleh Danyonif 711/Rks disesuaikan dengan kepangkatan dan gaji anggota itu sendiri yaitu untuk pangkat Tamtama Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Bintara Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Perwira Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

16. Bahwa benar surat rekomendasi atasan dan surat pernyataan dari juru bayar yang terdapat dalam berkas pengajuan pinjaman kredit uang ke BRI para Terdakwa yang di buat Pratu Muhammad Azmy seharusnya ditandatangani oleh juru bayar dan Komandan Kesatuan serta ada cap stempel Kesatuan Yonif 711/Rks tersebut adalah : Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kesanggupan Pematangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji oleh Bendahara/Juru Bayar dan Surat Keterangan Penghasilan.

17. Bahwa benar Cap stempel Kesatuan yang digunakan Saksi Pratu M. Azmy dalam pengajuan kredit Terdakwa para adalah cap stempel yang di buat oleh Pratu Sudirman Pakaya sewaktu Saksi Pratu M. Azmy membuat berkas pengajuan kredit milik Pratu Sudirman Pakaya, dan cap stempel tersebut disimpan di rumah Saksi Pratu M. Azmy.

18. Bahwa benar Saksi Pratu M. Azmy yang mengerjakan dan menyelesaikan berkas tersebut dengan memalsukan tanda tangan Bamin Juyar Kipan-A Yonif 711/Rks atas nama Serka Subur dan tanda tangan mantan Komandan Kipan- A Yonif 711/Rks atas nama Kapten Inf. Alimin sedangkan yang mengantarkan permohonan pinjaman tersebut ke BRI unit Kartini adalah para Terdakwa sendiri .

19. Bahwa benar para Terdakwa yaitu :Terdakwa-1 mengajukan pinjaman kredit ke BRI pada tanggal 21 Oktober 2009 sebesar Rp.50.000.000.- yang cair pada tanggal 22 Oktober 2009; Terdakwa-2 mengajukan pinjaman sebesar Rp. 43.000.000.- (empat puluh tiga juta rupiah) dan cair pada tanggal 22 Oktober 2009; Terdakwa-3 mengajukan pinjaman sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) dan cair pada tanggal 21 Desember 2009; Terdakwa-4 mengajukan pinjaman sebesar Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) dan cair pada tanggal 17 Desember 2009; Terdakwa-5 mengajukan pinjaman sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dan cair pada tanggal 22 Desember 2009.

20. Bahwa benar pada saat Saksi Irmadianti Pratiwi Kalalo memeriksa berkas pengajuan kredit Terdakwa, Saksi Irmadianti Pratiwi Kalalo tidak melakukan konfirmasi ke Kesatuan Yonif 711/Rks, karena persyaratannya lengkap dan surat- suratnya ada tanda tangan Juru Bayar dan tanda tangan komandan serta ada cap stempel kesatuan.

21. Bahwa benar Saksi Irmadianti Pratiwi Kalalo tidak mengetahui kalau berkas permohonan kredit yang diajukan oleh para Terdakwa adalah tandatangan palsu dan stempel palsu.

22. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui dengan adanya tanda tangan Dankipan- A atas nama Kapten Alimin dan juru bayar yang dijabat Sertu Subur maka terjadi hubungan perikatan antara para Terdakwa dan pihak BRI dan dengan perikatan tersebut menimbulkan hak terhadap Terdakwa berupa pinjaman uang yang besarnya sesuai dengan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mereka ajukan.

23. Bahwa benar sebagai ucapan terima kasih para Terdakwa telah memberikan uang kepada Saksi Irmadianti Pratiwi Kalalo, kepada Pratu Azmy dan Pratu Ismail dengan besaran uang yang tidak sama (sesuai dengan keterangan para terdakwa yang terdapat dalam putusan ini) .

24. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui Komandan Kesatuan memberikan batasan jumlah pengajuan pinjaman kredit yang besarnya disesuaikan dengan golongan kepangkatan, dan untuk Tamtama maksimal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta ribu rupiah).

25. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui ada prosedur yang harus dilalui di dalam Kesatuan Yonif 711/Rks jika mengajukan pinjaman kredit di BRI, namun Terdakwa tidak mengikuti prosedur yang telah ditentukan kesatuan karena Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cepat dan kalau mengikuti prosedur Terdakwa yakin tidak akan dikabulkan karena pengajuan kredit Terdakwa melebihi batas maksimal peminjaman yang ditentukan Kesatuan.

26. Bahwa benar pada bulan Desember 2009 perbuatan pemalsuan tanda tangan dan cap stempel Kesatuan untuk pengajuan kredit ke BRI Unit Kartini diketahui oleh Danyonif 711/Rks.

27. Bahwa benar atas perintah Danyonif, bagi anggota yang bermasalah dalam pengajuan kredit ke BRI, pembayaran angsuran harus dilakukan sendiri tanpa melalui pemotongan gaji oleh Juru Bayar.

28. Bahwa benar dalam pembayaran angsuran kredit tersebut diantara para Terdakwa ada yang menunggak yaitu Terdakwa-3 sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa-4 sebanyak 5 (lima) kali dan Terdakwa-5 sebanyak 12 (dua belas) kali sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak mempunyai Tunggakan.

29. Bahwa benar para Terdakwa menyetujui kesepakatan antara BRI Unit Kartini dengan Danyonif 711/Rks tentang Terdakwa mengajukan permohonan kredit baru secara resmi sesuai dengan sisa hutang Terdakwa yang tertunggak sehingga pembayaran cicilan kredit pinjaman Terdakwa saat ini akan dipotong langsung oleh juru bayar MaYonif 711/Rks.

30. Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa, Satuan Terdakwa Yonif 711/Rks telah tercemar nama baiknya hingga dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap anggota Yonif 711/Rks yang hendak meminjam uang sebagai kesejahteraan prajurit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa benar antara para Terdakwa dengan Saksi Pratu M. Azmy ada kerjasama dalam hal pengajuan permohonan pinjaman uang ke BRI unit Kartini secara tidak benar, dimana para Terdakwa dan Saksi Pratu M. Azmy (berkas terpisah) mempunyai andil masing-masing yakni para Terdakwa menyiapkan blangko peminjaman dari BRI dan menyiapkan persyaratan tambahan yaitu fotocopi KTP, DPP gaji Terdakwa dan KK sedangkan Saksi M. Azmy mengisi blangko persyaratan pinjaman kredit untuk para Terdakwa dan memalsukan tandatangan Bamin Juyar dan mantan Dankipan-A serta stempel/cap satuan.

31. Bahwa benar tempat dan waktu penandatanganan dan pengisian formulir permohonan adalah berbeda namun tujuannya sama.

32. Bahwa benar para Terdakwa sejak kasus ini terungkap bulan Desember 2009 tidak mendapat remunerasi sampai sekarang

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, tetapi mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa Majelis Hakim akan menentukannya secara tersendiri dalam putusan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwa oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Barang siapa "

Unsur Kedua : " Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperlukan sebagai bukti dari sesuatu hal "

Unsur Ketiga : " Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu "

Unsur Keempat : " Jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian "

Unsur Kelima : " Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri "

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kesatu : Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan " *barang siapa* " adalah setiap orang warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Republik Indonesia termasuk Anggota TNI dan sipelaku tersebut adalah orang yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar para Terdakwa yaitu :

a. Terdakwa-1 (Pratu Ahmad Rifai) menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wrb Secata- B Bitung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Kipan- A Yonif 711/Rks hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Pratu NRP. 31030711910982.

b. Terdakwa-2 (Kopda Aliwin Tadugu) menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wrb Secata- B Bitung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Kipan- A Yonif 711/Rks hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Pratu NRP. 31980278500477.

c. Terdakwa-3 (Pratu Salin Sule Sutondon) menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wrb Malino, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Kipan- A Yonif 711/Rks hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Pratu NRP. 31030274250282.

d. Terdakwa-4 (Pratu Kamaruddin Rabaseng) menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wrb Malino, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Kipan- A Donggala Yonif 711/Rks hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Prada NRP. 31060757440887.

e. Terdakwa-5 (Pratu Sudirman) menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malino, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Kipan-A Donggala Yonif 711/Rks hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Prada NRP. 31030303790484.

2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Danrem 132/Tadulako Kep/12/III/2011, tanggal 8 Maret 2011, Perkara atas nama para Terdakwa yaitu Terdakwa-1, Pratu Ahmad Rifai NRP. 31060742831285; Teradakwa-2 Kopda Alwin Tadugu NRP 31980278500447; Terdakwa-3 Pratu Salin Sule Sutondon NRP 3103027425082.

3. Bahwa benar para Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya sehingga dia mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu " *barang siapa* " telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Kedua : " Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperlukan sebagai bukti dari sesuatu hal "

Bahwa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dilakukan oleh si Pelaku / Terdakwa. Dimana dalam unsur ini terdapat pengertian alternatif yaitu, alternatif pertama ialah membuat surat secara tidak benar / palsu. Ini berarti semula surat itu ada / belum ada kemudian ia (si Pelaku / Terdakwa) membuat dan mengisi sendiri formulir / blangko tersebut. Mengenai cara penulisan tidak dipersoalkan apa dengan menggunakan tulisan tangan, diketik ataupun dicetak dan sebagainya.

Bahwa alternatif kedua ialah memalsukan sesuatu surat. Ini berarti surat itu sudah ada kemudian oleh si Pelaku/Terdakwa dikurangi, ditambah atau dirubah isinya.

Dalam pengertian surat palsu ini dibatasi dalam dua macam yaitu :

1. Surat yang dapat menimbulkan hak.
2. Surat yang dipergunakan sebagai bukti suatu tindakan.

Bahwa membuat secara tidak benar atau palsu itu sendiri adalah membuat atau menulis suatu surat dengan tujuan untuk digunakan seolah-olah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
isinya benar.

Bahwa yang dimaksud dengan " *menimbulkan hak* ", surat itu sendiri tidak dapat menimbulkan hak, tetapi hak itu timbul karena isi yang tertera / tercantum di dalam surat itu atau yang dapat dibuktikan surat itu.

Bahwa yang dimaksud dengan " *bukti suatu tindakan* " ialah tindakan itu adalah suatu tindakan hukum, dengan perkataan lain bahwa tindakan itu ada hubungannya atau tergantung pada tindakan lainnya dan mempunyai suatu akibat hukum.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar para Terdakwa secara sendiri-sendiri antara bulan September 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 membutuhkan uang untuk kebutuhan keluarganya sendiri dan sebagian lagi untuk membantu orang tuanya sebagaimana yang terdapat dalam keterangan para Terdakwa dalam putusan ini dan tercatat dalam Berita Acara Sidang.

2. Bahwa benar para Terdakwa dalam memenuhi kebutuhan uang tersebut telah mengajukan peminjaman kredit uang ke BRI unit Kartini Kota Palu sekira bulan September 2009 sampai dengan bulan Desember 2009.

3. Bahwa benar untuk mengajukan peminjaman kredit uang ke BRI para Terdakwa harus melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditentukan oleh pihak BRI yang terdiri dari Foto copy KTP, Foto copy Kartu Keluarga, Skep Pengangkatan pertama (Asli), Asabri (Asli), Surat persetujuan isteri, Surat rekomendasi Komandan Bataliyon 711/Rks dan diberi stempel, Surat kuasa untuk pemotongan gaji kepada juru bayar yang di tandatangi oleh juru bayar dan Terdakwa.

4. Bahwa benar para Terdakwa dalam mengajukan peminjaman uang ke BRI tidak melalui prosedur yang telah ditentukan oleh Satuan tetapi para Terdakwa melakukannya secara sendiri-sendiri dengan memalsukan persyaratan administrasi yang di ajukan ke BRI.

5. Bahwa benar para Terdakwa dalam membuat persyaratan administrasi peminjaman kredit uang ke BRI telah meminta bantuan kepada Pratu Muhammad Azmy namun setelah persyaratan lengkap dibuat para Terdakwa mengajukan secara sendiri-sendiri ke BRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Kartini Kota Palu.

6. Bahwa benar Saksi Pratu M Azmy dalam membantu para Terdakwa sekalipun dengan cara yang tidak benar atau dengan cara memalsukan surat lalu Saksi Pratu M. Azmy menyuruh para Terdakwa agar menyiapkan belangko persyaratan pinjaman dari BRI dan persyaratan tambahan lainnya seperti fotocopy KTP, KK, DPP Gaji.

7. Bahwa benar para Terdakwa menyiapkan persyaratan tambahan sebagaimana disampaikan Saksi Pratu M. Azmy seperti KTP, sedangkan DPP gaji diambil para Terdakwa di kantor Kompi tanpa seijin juru bayar.

8. Bahwa benar dalam membuat berkas persyaratan pinjaman kredit ke BRI Pratu Muhammad Azmy untuk para Terdakwa tidak langsung jadi pada hari itu juga tetapi ada selang waktu dan bila sudah selesai Pratu Muhammad Azmy menelpon para Terdakwa untuk mengambil persyaratan yang telah dibuatnya.

9. Bahwa benar para Terdakwa dalam mengajukan peminjaman kredit ke BRI setelah persyaratan selesai dibuat oleh Pratu Muhammad Azmy di serahkan sendiri oleh para Terdakwa ke BRI dan proses perjanjian kontrak peminjaman dilakukan oleh para Terdakwa dengan pihak BRI.

10. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui bahwa persyaratan peminjaman kredit ke BRI yang dibuat oleh Pratu Muhammad Azmy adalah dengan cara memalsukan tandatangan dari pejabat Kompi- A yaitu Dankipan- A dan juru bayar Kompi- A.

11. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui adanya pembatasan jumlah pinjaman anggota Yonif 711/rks yang dikeluarkan oleh Danyonif 711/Rks disesuaikan dengan kepangkatan dan gaji anggota itu sendiri yaitu untuk pangkat Tamtama Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Bintara Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Perwira Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

12. Bahwa benar surat rekomendasi atasan dan surat pernyataan dari juru bayar yang terdapat dalam berkas pengajuan pinjaman kredit uang ke BRI para Terdakwa yang di buat Pratu Muhammad Azmy seharusnya ditandatangani oleh juru bayar dan Komandan Kesatuan serta ada cap stempel Kesatuan Yonif 711/Rks tersebut adalah : Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kesanggupan Pemotongan Gaji oleh Bendahara/Juru Bayar dan Surat Keterangan Penghasilan.

13. Bahwa benar Cap stempel Kesatuan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan Saksi Pratu M. Azmy dalam pengajuan kredit Terdakwa para adalah cap stempel yang di buat oleh Pratu Sudirman Pakaya sewaktu Saksi Pratu M Azmy membuat berkas pengajuan kredit milik Pratu Sudirman Pakaya, dan cap stempel tersebut disimpan di rumah Saksi Pratu M. Azmy.

14. Bahwa benar Saksi Pratu M. Azmy yang mengerjakan dan menyelesaikan berkas tersebut dengan memalsukan tanda tangan Bamin Juyar Kipan- A Yonif 711/Rks atas nama Serka Subur dan tanda tangan mantan Komandan Kipan- A Yonif 711/Rks atas nama Kapten Inf. Alimin sedangkan yang mengantarkan permohonan pinjaman tersebut ke BRI unit Kartini adalah para Terdakwa sendiri.

15. Bahwa benar para Terdakwa yaitu : Terdakwa-1 mengajukan pinjaman kredit ke BRI pada tanggal 21 Oktober 2009 sebesar Rp.50.000.000.- yang cair pada tanggal 22 Oktober 2009; Terdakwa-2 mengajukan pinjaman sebesar Rp. 43.000.000.- (empat puluh tiga juta rupiah) dan cair pada tanggal 22 Oktober 2009; Terdakwa-3 mengajukan pinjaman sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) dan cair pada tanggal 21 Desember 2009; Terdakwa-4 mengajukan pinjaman sebesar Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) dan cair pada tanggal 17 Desember 2009; Terdakwa-5 mengajukan pinjaman sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dan cair pada tanggal 22 Desember 2009.

16. Bahwa benar Saksi Irmadianti Pratiwi Kalalo tidak mengetahui kalau berkas permohonan kredit yang diajukan oleh para Terdakwa adalah tandatangan palsu dan stempel palsu.

17. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui dengan adanya tanda tangan Dankipan- A atas nama Kapten Alimin dan juru bayar yang dijabat Sertu Subur maka terjadi hubungan perikatan antara para Terdakwa dan pihak BRI dan dengan perikatan tersebut menimbulkan hak terhadap Terdakwa berupa pinjaman uang yang besarnya sesuai dengan yang mereka ajukan.

18. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui ada prosedur yang harus dilalui di dalam Kesatuan Yonif 711/Rks jika mengajukan pinjaman kredit di BRI, namun Terdakwa tidak mengikuti prosedur yang telah ditentukan kesatuan karena Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cepat dan kalau mengikuti prosedur Terdakwa yakin tidak akan dikabulkan karena pengajuan kredit Terdakwa melebihi batas maksimal peminjaman yang ditentukan Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa unsur Kedua " Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak dan perikatan yang diperlukan sebagai bukti dari sesuatu hal" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Ketiga : " Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu "

Kata-kata dengan maksud adalah merupakan pengganti kata " dengan sengaja " yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa Surat palsu tersebut bisa digunakan oleh dirinya sendiri, bisa juga orang lain untuk memakai surat tersebut.

Bahwa penggunaan surat itu harus merupakan penggunaan seakan-akan asli dan tidak palsu, selain ini diperlukan bahwa penggunaan surat itu harus dilakukan sebagai sarana / alat untuk memperdaya seseorang, terhadap siapa dilakukan penggunaan surat itu dan yang menganggap seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar para Terdakwa secara sendiri-sendiri antara bulan September 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 membutuhkan uang untuk kebutuhan keluarganya sendiri dan sebagian lagi untuk membantu orang tuanya sebagaimana yang terdapat dalam keterangan para Terdakwa dalam putusan ini dan tercatat dalam Berita Acara Sidang.
2. Bahwa benar para Terdakwa dalam memenuhi kebutuhan uang tersebut telah mengajukan peminjaman kredit uang ke BRI unit Kartini Kota Palu sekira bulan September 2009 sampai dengan bulan Desember 2009.
3. Bahwa benar para Terdakwa dalam mengajukan peminjaman uang ke BRI tidak melalui prosedur yang telah ditentukan oleh Satuan tetapi para Terdakwa melakukannya secara sendiri-sendiri dengan memalsukan persyaratan administrasi yang di ajukan ke BRI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar para Terdakwa dalam membuat persyaratan administrasi peminjaman kredit uang ke BRI telah meminta bantuan kepada Pratu Muhammad Azmy namun setelah persyaratan lengkap dibuat para Terdakwa mengajukan secara sendiri-sendiri ke BRI unit Kartini Kota Palu.

5. Bahwa benar Terdakwa-5 menghubungi langsung Pratu Muhammad Azmy untuk meminta bantuan dibuatkan persyaratan peminjaman kredit ke BRI dan Pratu Muhammad Azmy bersedia membuat persyaratan peminjaman kredit ke BRI sehingga Terdakwa mendapat uang pinjaman untuk membantu orang tuanya masing-masing.

6. Bahwa benar Saksi Pratu M. Azmy dalam membantu para Terdakwa sekalipun dengan cara yang tidak benar atau dengan cara memalsukan surat lalu Saksi Pratu M. Azmy menyuruh para Terdakwa agar menyiapkan belangko persyaratan pinjaman dari BRI dan persyaratan tambahan lainnya seperti fotocopy KTP, KK, DPP Gaji.

7. Bahwa benar para Terdakwa menyiapkan persyaratan tambahan sebagaimana disampaikan Saksi Pratu M. Azmy seperti KTP, sedangkan DPP gaji diambil para Terdakwa di kantor Kompi tanpa seijin juru bayar.

8. Bahwa benar dalam membuat berkas persyaratan pinjaman kredit ke BRI Pratu Muhammad Azmy untuk para Terdakwa tidak langsung jadi pada hari itu juga tetapi ada selang waktu dan bila sudah selesai Pratu Muhammad Azmy menelpon para Terdakwa untuk mengambil persyaratan yang telah dibuatnya.

9. Bahwa benar para Terdakwa dalam mengajukan peminjaman kredit ke BRI setelah persyaratan selesai dibuat oleh Pratu Muhammad Azmy di serahkan sendiri oleh para Terdakwa ke BRI dan proses perjanjian kontrak peminjaman dilakukan oleh para Terdakwa dengan pihak BRI.

10. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui bahwa persyaratan peminjaman kredit ke BRI yang dibuat oleh Pratu Muhammad Azmy adalah dengan cara memalsukan tandatangan dari pejabat Kompi-A yaitu Dankipan-A dan juru bayar Kompi-A.

11. Bahwa benar Saksi Pratu M. Azmy yang mengerjakan dan menyelesaikan berkas tersebut dengan memalsukan tanda tangan Bamin Juyar Kipan-A Yonif 711/Rks atas nama Serka Subur dan tanda tangan mantan Komandan Kipan-A Yonif 711/Rks atas nama Kapten Inf. Alimin sedangkan yang mengantarkan permohonan pinjaman tersebut ke BRI unit Kartini adalah para Terdakwa sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar para Terdakwa yaitu :Terdakwa-1 mengajukan pinjaman kredit ke BRI pada tanggal 21 Oktober 2009 sebesar Rp.50.000.000.- yang cair pada tanggal 22 Oktober 2009; Terdakwa-2 mengajukan pinjaman sebesar Rp. 43.000.000.- (empat puluh tiga juta rupiah) dan cair pada tanggal 22 Oktober 2009; Terdakwa-3 mengajukan pinjaman sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) dan cair pada tanggal 21 Desember 2009; Terdakwa-4 mengajukan pinjaman sebesar Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) dan cair pada tanggal 17 Desember 2009; Terdakwa-5 mengajukan pinjaman sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dan cair pada tanggal 22 Desember 2009.

13. Bahwa benar pada saat Saksi Irmadianti Pratiwi Kalalo memeriksa berkas pengajuan kredit Terdakwa, Saksi Irmadianti Pratiwi Kalalo tidak melakukan konfirmasi ke Kesatuan Yonif 711/Rks, karena persyaratannya lengkap dan surat-suratnya ada tanda tangan Juru Bayar dan tanda tangan komandan serta ada stempel kesatuan.

14. Bahwa benar Saksi Irmadianti Pratiwi Kalalo tidak mengetahui kalau berkas permohonan kredit yang diajukan oleh para Terdakwa adalah tandatangan palsu dan stempel palsu.

15. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui Komandan Kesatuan memberikan batasan jumlah pengajuan pinjaman kredit yang besarnya disesuaikan dengan golongan kepangkatan, dan untuk Tamtama maksimal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah.

16. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui ada prosedur yang harus dilalui di dalam Kesatuan Yonif 711/Rks jika mengajukan pinjaman kredit di BRI, namun Terdakwa tidak mengikuti prosedur yang telah ditentukan kesatuan karena Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cepat dan kalau mengikuti prosedur Terdakwa yakin tidak akan dikabulkan karena pengajuan kredit Terdakwa melebihi batas maksimal peminjaman yang ditentukan Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga " *Dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu* " telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Keempat : " *Jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian* "

Unsur ini adalah syarat penting dalam tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana ini dimana dengan pemakaian surat tersebut haruslah mengandung akibat hukum bagi orang-orang yang berkepentingan dan akibat hukum tersebut adalah menimbulkan kerugian. Tidak perlu bahwa kemudian surat palsu yang dipalsukan itu benar-benar dipakai seperti yang dimaksudkan. Lebih-lebih tidak perlu apabila pemakaian ini benar-benar merugikan. Yang menjadi unsur dari tindak pidana ini adalah kemungkinan ada kerugian sebagai akibat pemakaian tertentu. Kerugian tersebut juga tidak hanya meliputi kerugian materil tetapi juga mengandung kerugian immateril.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Desember 2009 perbuatan pemalsuan tanda tangan dan cap stempel Kesatuan untuk pengajuan kredit ke BRI Unit Kartini diketahui oleh Danyonif 711/Rks.
2. Bahwa benar atas perintah Danyonif, bagi anggota yang bermasalah dalam pengajuan kredit ke BRI, pembayaran angsuran harus dilakukan sendiri tanpa melalui pemotongan gaji oleh Juru Bayar.
3. Bahwa benar dalam pembayaran angsuran kredit tersebut, para Terdakwa yaitu Terdakwa-3 menunggak sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa-4 menunggak sebanyak 5 (lima) kali dan Terdakwa-5 sebanyak 12 (dua belas) kali sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak menunggak.
4. Bahwa benar para Terdakwa menyetujui kesepakatan antara BRI Unit Kartini dengan Danyonif 711/Rks tentang Terdakwa mengajukan permohonan kredit baru secara resmi sesuai dengan sisa hutang Terdakwa yang tertunggak sehingga pembayaran cicilan kredit pinjaman Terdakwa saat ini akan dipotong langsung oleh juru bayar MaYonif 711/Rks.
5. Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa, Satuan Terdakwa Yonif 711/Rks telah tercemar nama baiknya hingga dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap anggota Yonif 711/Rks yang hendak meminjam uang sebagai kesejahteraan prajurit.
6. Bahwa benar antara para Terdakwa dengan Saksi Pratu M. Azmy ada kerjasama dalam hal pengajuan permohonan pinjaman uang ke BRI unit Kartini secara tidak benar, dimana para Terdakwa dan Saksi Pratu M. Azmy (berkas terpisah) mempunyai andil masing-masing yakni para Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan blangko peminjaman dari BRI dan menyiapkan persyaratan tambahan yaitu fotocopi KTP, DPP gaji Terdakwa dan KK sedangkan Saksi M. Azmy mengisi blangko persyaratan pinjaman kredit untuk para Terdakwa dan memalsukan tandatangan Bamin Juyar dan mantan Dankipan-A serta stempel/cap satuan.

7. Bahwa benar para Terdakwa sejak kasus ini terungkap bulan Desember 2009 tidak mendapat remunisasi sampai sekarang

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat “ *Jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian* ” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Kelima : “ Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri ”

Bahwa yang dimaksud dengan “ Secara bersama-sama ” menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Orang yang melakukan, orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Dalam tindak pidana yang dilakukan dalam jabatan maka pelaku melakukan tindak pidana itu harus seorang Pegawai Negeri termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.

Orang yang menyuruh melakukan, dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang, yakni yang menyuruh dan disuruh, Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

Orang yang turut melakukan, “ turut melakukan ” diartikan disini ialah “ melakukan bersama-sama ” dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang melakukan dan yang turut melakukan dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan ; jadi keduanya melakukan anasir tindak pidana itu. Tetapi apabila pelaku kedua itu hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya membantu, maka pelaku kedua tidak dapat di kategorikan sebagai orang yang turut melakukan, akan tetapi hanya sebagai orang yang “ membantu melakukan ” sebagaimana dimaksud oleh Pasal 56 KUHP.

Sedangkan yang dimaksud dengan sendiri-sendiri adalah: dalam melakukan tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pelaku bertindak sendiri dalam mewujudkan segala perbuatan pidana tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Terdakwa secara sendiri-sendiri antara bulan September 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 membutuhkan uang untuk kebutuhan keluarganya sendiri dan sebagian lagi untuk membantu orang tuanya sebagaimana yang terdapat dalam keterangan para Terdakwa dalam putusan ini dan tercatat dalam Berita Acara Sidang.
2. Bahwa benar para Terdakwa dalam memenuhi kebutuhan uang tersebut telah mengajukan peminjaman kredit uang ke BRI unit Kartini Kota Palu sekira bulan September 2009 sampai dengan bulan Desember 2009.
3. Bahwa benar untuk mengajukan peminjaman kredit uang ke BRI para Terdakwa harus melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditentukan oleh pihak BRI yang terdiri dari Foto copy KTP, Foto copy Kartu Keluarga, Skep Pengangkatan pertama (Asli), Asabri (Asli), Surat persetujuan isteri, Surat rekomendasi Komandan Bataliyon 711/Rks dan diberi stempel, Surat kuasa untuk pemotongan gaji kepada juru bayar yang di tandatangani oleh juru bayar dan Terdakwa.
4. Bahwa benar para Terdakwa dalam mengajukan peminjaman uang ke BRI tidak melalui prosedur yang telah ditentukan oleh Satuan tetapi para Terdakwa melakukannya secara sendiri-sendiri dengan memalsukan persyaratan administrasi yang di ajukan ke BRI yang dibuat oleh Pratu Muhammad Azmy.
5. Bahwa benar para Terdakwa dalam membuat persyaratan administrasi peminjaman kredit uang ke BRI telah meminta bantuan kepada Pratu Muhammad Azmy namun setelah persyaratan lengkap dibuat para Terdakwa mengajukan secara sendiri-sendiri ke BRI unit Kartini Kota Palu.
6. Bahwa benar para Terdakwa mendapat informasi kalau Pratu Muhammada Azmy bisa membuat persyaratan administrasi peminjaman kredit uang ke BRI tanpa melalui prosedur satuan dari Pratu Ismail (Terdakwa lainnya dalam berkas berbeda).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Terdakwa-5 menghubungi langsung Pratu Muhammad Azmy untuk meminta bantuan dibuatkan persyaratan peminjaman kredit ke BRI dan Pratu Muhammad Azmy bersedia membuat persyaratan peminjaman kredit ke BRI sehingga Terdakwa mendapat uang pinjaman untuk membantu orang tuanya masing-masing.

8. Bahwa benar setelah persyaratan peminjaman kredit uang ke BRI selesai dibuat, Terdakwa-5 disuruh Pratu Muhammad Azmy untuk membuang stempel Satuan yang dipakai untuk menstempel berkas pengajuan kredit ke BRI.

9. Bahwa benar para Terdakwa menyiapkan persyaratan tambahan sebagaimana disampaikan Saksi Pratu M. Azmy seperti KTP, sedangkan DPP gaji diambil para Terdakwa di kantor Kompi tanpa seijin juru bayar.

10. Bahwa benar dalam membuat berkas persyaratan pinjaman kredit ke BRI Pratu Muhammad Azmy untuk para Terdakwa tidak langsung jadi pada hari itu juga tetapi ada selang waktu dan bila sudah selesai Pratu Muhammad Azmy menelpon para Terdakwa untuk mengambil persyaratan yang telah dibuatnya.

11. Bahwa benar para Terdakwa dalam mengajukan peminjaman kredit ke BRI setelah persyaratan selesai dibuat oleh Pratu Muhammad Azmy di serahkan sendiri oleh para Terdakwa ke BRI dan proses perjanjian kontrak peminjaman dilakukan oleh para Terdakwa dengan pihak BRI.

12. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui bahwa persyaratan peminjaman kredit ke BRI yang dibuat oleh Pratu Muhammad Azmy adalah dengan cara memalsukan tandatangan dari pejabat Kompi-A yaitu Dankipan-A dan juru bayar Kompi-A.

13. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui adanya pembatasan jumlah pinjaman anggota Yonif 711/rks yang dikeluarkan oleh Danyonif 711/Rks disesuaikan dengan kepangkatan dan gaji anggota itu sendiri yaitu untuk pangkat Tamtama Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Bintara Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Perwira Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

14. Bahwa benar Cap stempel Kesatuan yang digunakan Saksi Pratu M. Azmy dalam pengajuan kredit Terdakwa para adalah cap stempel yang di buat oleh Pratu Sudirman Pakaya sewaktu Saksi Pratu M. Azmy membuat berkas pengajuan kredit milik Pratu Sudirman Pakaya, dan cap stempel tersebut disimpan di rumah Saksi Pratu M. Azmy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar Saksi Pratu M. Azmy yang mengerjakan dan menyelesaikan berkas tersebut dengan memalsukan tanda tangan Bamin Juyar Kipan-A Yonif 711/Rks atas nama Serka Subur dan tanda tangan mantan Komandan Kipan- A Yonif 711/Rks atas nama Kapten Inf. Alimin sedangkan yang mengantarkan permohonan pinjaman tersebut ke BRI unit Kartini adalah para Terdakwa sendiri.

16. Bahwa benar para Terdakwa yaitu :Terdakwa-1 mengajukan pinjaman kredit ke BRI pada tanggal 21 Oktober 2009 sebesar Rp.50.000.000.- yang cair pada tanggal 22 Oktober 2009; Terdakwa-2 mengajukan pinjaman sebesar Rp. 43.000.000.- (empat puluh tiga juta rupiah) dan cair pada tanggal 22 Oktober 2009; Terdakwa-3 mengajukan pinjaman sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) dan cair pada tanggal 21 Desember 2009; Terdakwa-4 mengajukan pinjaman sebesar Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) dan cair pada tanggal 17 Desember 2009; Terdakwa-5 mengajukan pinjaman sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dan cair pada tanggal 22 Desember 2009.

17. Bahwa benar sebagai ucapan terima kasih para Terdakwa telah memberikan uang kepada Saksi Irmadianti Pratiwi Kalalo, kepada Pratu Azmy dan Pratu Ismail dengan besaran uang yang tidak sama (sesuai dengan keterangan para terdakwa yang terdapat dalam putusan ini).

18. Bahwa benar tempat dan waktu penandatanganan dan pengisian formulir permohonan adalah berbeda namun tujuannya sama.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima “ yang dilakukan secara sendiri-sendiri ” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Secara sendiri-sendiri membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan yang diperlukan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian “, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang para Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan para Terdakwa ingin membantu orang tuanya yang mendesak membutuhkan uang, sehingga para Terdakwa mengambil jalan pintas dengan cara meminjam uang ke BRI dengan menyuruh Saksi Pratu M. Azmy dan Saksi Pratu Ismail untuk memalsukan tanda tangan mantan Dankipan- A Yonif 711/ Rks dan Juru Bayar.
2. Bahwa sifat perbuatan para Terdakwa yang hanya mementingkan diri sendiri dan meremehkan segala peraturan, menunjukkan para Terdakwa mempunyai sifat tidak mentaati aturan hukum yang telah ditetapkan oleh satuan maupun oleh Negara
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa :
 - a. Terhadap Danyonif 711/Rks yang saat itu dijabat Letkol Inf Hardo Sihotang mengambil kebijakan (marah) yakni para Terdakwa bersama 14 (empat belas) orang anggota (dalam berkas terpisah) yang meminjam uang dengan memalsukan tandatangan pemotongan pembayaran kreditnya tidak melalui juru bayar satuan lagi akan tetapi agar dibayar sendiri sehingga sampai persidangan ini para Terdakwa menunggak di atas 10 (sepuluh) kali.
 - b. Terhadap anggota lain di Yonif 711/Rks akan mengalami kesulitan peminjaman uang di BRI sekalipun calon nasabah orang yang jujur.
 - c. Terhadap BRI unit Kartini dengan macetnya Terdakwa-3 sebesar Rp.4.375.000.- (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Terdakwa-4 sebesar Rp.9.187.500.- (Sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan Terdakwa-5 sebesar Rp. 12.833.800.- (dua belas juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) uang tersebut tidak berputar sehingga BRI memperketat peminjaman uang bagi Yonif 711/Rks.
 - d. Timbul kesepakatan bersama antara BRI Unit Kartini dengan Danyonif 711/Rks tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajukan permohonan kredit baru secara resmi sesuai dengan sisa hutang Terdakwa yang tertunggak sehingga pembayaran cicilan kredit pinjaman Terdakwa saat ini akan dipotong langsung oleh juru bayar MaYonif 711/Rks.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara / prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa menyesali perbuatannya.
2. Para Terdakwa menyanggupi pembayaran secara resmi sebagaimana kesepakatan bersama antara BRI cq Saksi Saiful Haq dengan Danyonif 711/Rks Major Inf. Wingston Simajuntak.
3. Pinjaman para Terdakwa sesuai dengan plafon perbankan atau jumlah pinjaman masih tahap-tahap kewajaran.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Para Terdakwa ada yang menunggak dalam membayar cicilan kereditnya ke BRI.
2. Menimbulkan ketidakpercayaan BRI ke anggota TNI Cq Yonif 711/Rks dalam peminjaman uang sebagai kesejahteraan prajurit sekalipun calon nasabah yang jujur.

Menimbang : Bahwa peminjaman uang ke BRI bagi anggota TNI cq para Terdakwa adalah merupakan kesejahteraan bagi setiap prajurit dan secara umum peminjaman kredit antar instansi diwujudkan dalam bentuk kerjasama yang sah antara Danyonif 711/ Rks dengan pihak BRI unit Kartini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa plafon pinjaman uang untuk anggota TNI sudah ada ketentuan di BRI sesuai dengan tingkat kepangkatan masing-masing pemohon dengan azas yang berlaku dalam perbankan adalah kepercayaan, sehingga dengan kasus yang menimpa para Terdakwa ini batas plafon yang diajukan para Terdakwa adalah sesuai dengan jumlah potongan gaji para Terdakwa sebagaimana dengan ketentuan pinjaman uang di BRI.

Menimbang : Bahwa dalam perbuatan para Terdakwa ini tentu ada ukuran pertimbangan yang menjadi tolak ukur berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa yakni terhadap tunggakan para Terdakwa sampai dengan persidangan ini adalah Terdakwa-1 tidak menunggak, Terdakwa-2 tidak menunggak, Terdakwa-3 selama 3 (tiga) kali, Terdakwa-4 selama 5 (lima) kali, Terdakwa-5 selama 12 (dua belas), menurut Majelis Hakim tidak murni karena kesalahan para Terdakwa semata akan tetapi karena kebijakan Danyonif saat itu yang memutuskan secara dinas melalui pembayaran pribadi dari para Terdakwa adalah kebijakan yang salah dan keliru atau boleh dikatakan Danyonif saat itu telah menggali lobang secara dalam-dalam hingga para Terdakwa cs 14 (empat belas) orang (berkas terpisah) diberi kesempatan untuk melalaikan kewajibannya selaku kreditur disidangkan dalam perkara ini. Artinya penyelesaian kasus ini Terdakwa tetap diproses atas perbuatannya namun tidak mengambil kebijakan para Terdakwa cs 14 (empat belas) orang yang bermasalah pembayaran cicilannya dibayar sendiri sendiri tanpa melalui juru bayar karena secara hukum tidaklah mungkin Danyonif bertanggungjawab dalam hal tunggakan Terdakwa karena kapasitasnya hanya sebatas mengetahui dalam setiap pinjaman uang yang resmi di BRI.

Menimbang : Bahwa oleh karena tunggakan dan pinjaman para Terdakwa yang illegal di BRI unit Kartini telah diambil alih oleh Danyonif 711/Rks yang baru sesuai dengan kesepakatan bersama pihak BRI unit Kartini melalui Saksi Saiful Haq bersama dengan Danyonif 711/Rks yang saat ini dijabat oleh Major Inf. Wingston Simajuntak serta para Terdakwa menyetujui kesepakatan itu maka pribadi para Terdakwa adalah pribadi yang berniat baik dan ksatria sehingga pembedaan terhadap diri para Terdakwa haruslah dikurangkan dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Debet rekening dari Pratu Ahmad Rifai NRP. 31030711910982, Jabatan Tabak SMR Ton Ban Kipan A Donggala, Kesatuan Yonif 711/Rks.
- 2) 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi Atasan untuk Ahmad Rifai yang ditandatangani oleh Danki A Kapten Inf. Alimin NRP. 616614 A.n. Komandan Yonif 711/Rks dan dibubuhi cap stempel Komandan.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan bendahara/juru bayar yang ditandatangani oleh Serda Subur dan diketahui oleh Danyon 711/Rks dan ditandatangani oleh Danki A Kapten Inf. Alimin.
- 4) 1 (satu) lembar foto copy penghasilan sebulan A.n. Pratu Ahmad Rifai yang ditandatangani oleh Sertu Subur dan diketahui oleh Danyon 711/Rks ditandatangani oleh Danki A Kapten Inf. Alimin dengan dibubuhi cap stempel Komandan.
- 5) 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa debet rekening dari Kopda Alwin Tadugu NRP. 31980278500477, Jabatan Tabakso So Ton I Kipan A, Kesatuan Yonif 711/Rks.
- 6) 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi Atasan untuk Alwin Tadugu yang ditandatangani oleh Danki A Kapten Inf. Alimin NRP. 616614 an. Komandan Yonif 711/Rks dan dibubuhi cap stempel Komandan.
- 7) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan bendahara/juru bayar yang ditandatangani oleh Sertu Subur dan diketahui oleh Danyon 711/Rks dan ditandatangani oleh Sertu Subur dan diketahui oleh Danyon 711/Rks dan ditandatangani oleh Danki A Kapten Inf. Alimin dengan dibubuhi cap stempel Komandan.
- 8) 2 (dua) lembar foto copy Surat Keterangan Penghasilan sebulan an. Kopda Alwin Tadugu NRP. 319800278500477 yang ditandatangani oleh Sertu Subur dan diketahui Danyon 711/Rks ditandatangani oleh Danki A Kapten Inf. Alimin dengan dibubuhi cap stempel Komandan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Debet Rekening dari Pratu Salin Sule Sutondon NRP. 31030274250282, Jabatan Tabakso Ru-3 Ton II Kipan B Kasimbar, Kesatuan Yonif 711/Rks yang ditandatangani oleh Sertu Misbachun Najib dan Pratu Salin Sule Sutondon.
- 10) 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi Atasan untuk Pratu Salin Sule Sutondon NRP. 31030274250282, yang ditandatangani oleh Danyon 711/Rks Hardo Sihotang dan dibubuhi cap stempel Komandan.
- 11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan bendaharan/juru bayar yang ditandatangani oleh juyar a.n. Sertu Misbachun Najib dan diketahui oleh Danyon 711/Rks dan ditandatangani oleh Danyon 711/Rks Letkol Inf. Hardo Sihotang dengan dibubuhi cap stempel Komandan.
- 12) 2 (dua) lembar lembar foto copy Surat Keterangan Penghasilan sebulan an. Pratu Salin Sule Sutondon yang ditandangi juyar An. Sertu Misbachun Najib dan diketahui oleh Danyon 711/Rks dan ditandatangani oleh Danyon 711/Rks Letkol Inf. Hardo Sihotang dengan dibubuhi cap stempel Komandan.
- 13) 1 (satu) foto copy Surat Kuasa Debet Rekening dari Pratu Kamaruddin Rabaseng NRP. 31060757440887, Jabatan Tabakpan 1 Ru-1 Ton 1 Kipan A Donggala, Kesatuan Yonif 711/Rks.
- 14) 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi Atasan untuk Pratu Kamaruddin Rabaseng yang ditandatangani oleh Danki A Kapten Inf. Alimin NRP. 616614 a.n. Komandan Yonif 711/Rks dan dibubuhi cap stempel Komandan.
- 15) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan bendahara/juru bayar yang ditandatangani oleh Sertu Subur dan diketahui oleh Danyon 711/Rks dan ditandatangani oleh Danki A Kapten Inf. Alimin dengan dibubuhi cap stempel Komandan.
- 16) 2 (dua) lembar foto copy Surat Keterangan Penghasilan sebulan an. Pratu Kamaruddin Rabaseng yang ditandatangani oleh Sertu Subur dan diketahui oleh Danyon 711/Rks ditandatangani oleh Danki A Kapten Inf. Alimin dibubuhi cap stempel Komandan.
- 17) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa debet rekening dari Pratu Sudirman NRP. 310303790484. Jabatan Wadanru III Ton II Kipan A Donggala, Kesatuan Yonif 711/Rks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18) 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi Atasan untuk Pratu Sudirman yang ditandatangani oleh Danki A Kapten Inf. Alimin NRP. 616614 A.n. Komandan Yonif 711/Rks dan dibubuhi cap stempel Komandan.

19) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan bendahara/juru bayar yang ditandatangani oleh juyar Sertu Subur dan diketahui oleh Danyon 711/Rks dan ditandatangani oleh Danki A Kapten Inf. Alimin dengan dibubuhi cap stempel Komandan.

20) 2 (dua) lembar foto copy Surat Keterangan Penghasilan sebulan a.n Pratu Sudirman yang ditandatangani oleh Sertu Subur dan diketahui Danyon 711/Rks ditandatangani oleh Danki A Kapten Inf. Alimin dengan dibubuhi cap stempel Komandan.

21) 1 (satu) lembar contoh tanda tangan Kapten Inf. Alimin NRP. 606614 Jabatan Dankima Kesatuan Korem 132/Tdl sebagai pemanding.

22) 1 (satu) lembar contoh tanda tangan Sertu Subur NRP. 31930531660373, Jabatan Bamin Juyar Kipan A Kesatuan Yonif 711/Rks sebagai pemanding.

23) 1 (satu) lembar print out bukti transaksi pembayaran cicilan kredit dari Bank BRI unit Kartini Kota Palu atas nama para Terdakwa.

Adalah merupakan bukti petunjuk telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 263 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Pasal 14 a KUHP dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas yaitu :
Terdakwa-1 Ahmad Rifai Pratu NRP. 31030711910982
Terdakwa-2 Alwin Tadugu Kopda NRP. 31980278500477
Terdakwa-3 Salin Sule Sutondon Pratu NRP. 31030274250282
Terdakwa-4 Kamaruddin Rabaseng Pratu NRP. 31060757440887
Terdakwa-5 Sudirman Pratu NRP. 31030303790484
Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Secara sendiri-sendiri melakukan Pemalsuan Surat".
2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu masing-masing untuk :
Terdakwa 1 Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa percobaan 5 (lima) bulan.
Dengan perintah Pidana tersebut tidak dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak Pidana atau Pelanggaran Disiplin Prajurit sebagaimana yang diatur pada Pasal 5 Undang-Undang No. 26 Tahun 1997 tentang Disiplin Prajurit TNI sebelum masa percobaan habis.

Terdakwa 2 Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 5 (lima) bulan.
Dengan perintah Pidana tersebut tidak dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak Pidana atau Pelanggaran Disiplin Prajurit sebagaimana yang diatur pada Pasal 5 Undang-Undang No. 26 Tahun 1997 tentang Disiplin Prajurit TNI sebelum masa percobaan habis.

Terdakwa 3 Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan.

Terdakwa 4 Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan.

Terdakwa 5 Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- Surat-surat :

1). 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Debet rekening dari Pratu Ahmad Rifai NRP. 31030711910982, Jabatan Tabak SMR Ton Ban Kipan A Donggala, Kesatuan Yonif 711/Rks.

2). 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi Atasan untuk Ahmad Rifai yang ditandatangani oleh Danki A Kapten Inf. Alimin NRP. 616614 A.n. Komandan Yonif 711/Rks dan dibubuhi cap stempel Komandan.

3). 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan bendahara/juru bayar yang ditanda tangani oleh Serda Subur dan diketahui oleh Danyon 711/Rks dan ditandatangani oleh Danki A Kapten Inf. Alimin.

4). 1 (satu) lembar foto copy penghasilan sebulan A.n. Pratu Ahmad Rifai yang ditanda tangani oleh Sertu Subur dan diketahui oleh Danyon 711/Rks ditanda tangani oleh Danki A Kapten Inf. Alimin dengan dibubuhi cap stempel Komandan.

5). 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa debet rekening dari Kopda Alwin Tadugu NRP. 31980278500477, Jabatan Tabakso So Ton I Kipan A, Kesatuan Yonif 711/Rks.

6). 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi Atasan untuk Alwin Tadugu yang ditandatangani oleh Danki A Kapten Inf. Alimin NRP. 616614 an. Komandan Yonif 711/Rks dan dibubuhi cap stempel Komandan.

7). 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan bendahara/juru bayar yang ditandatangani oleh Sertu Subur dan diketahui oleh Danyon 711/Rks dan ditandatangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertu Subur dan diketahui oleh Danyon 711/Rks dan ditandatangani oleh Danki A Kapten Inf. Alimin dengan dibubuhi cap stempel Komandan.

8). 2 (dua) lembar foto copy Surat Keterangan Penghasilan sebulan an. Kopda Alwin Tadugu NRP. 319800278500477 yang ditandatangani oleh Sertu Subur dan diketahui Danyon 711/Rks ditandatangani oleh Danki A Kapten Inf. Alimin dengan dibubuhi cap stempel Komandan.

9). 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Debet Rekening dari Pratu Salin Sule Sutondon NRP. 31030274250282, Jabatan Tabakso Ru-3 Ton II Kipan B Kasimbar, Kesatuan Yonif 711/Rks yang ditandatangani oleh Sertu Misbachun Najib dan Pratu Salin Sule Sutondon.

10). 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi Atasan untuk Pratu Salin Sule Sutondon NRP. 31030274250282, yang ditandatangani oleh Danyon 711/Rks Hardo Sihotang dan dibubuhi cap stempel Komandan.

11). 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan bendaharan/juru bayar yang ditandatangani oleh juyar a.n. Sertu Misbachun Najib dan diketahui oleh Danyon 711/Rks dan ditandatangani oleh Danyon 711/Rks Letkol Inf. Hardo Sihotang dengan dibubuhi cap stempel Komandan.

12). 2 (dua) lembar lembar foto copy Surat Keterangan Penghasilan sebulan an. Pratu Salin Sule Sutondon yang ditandatangani juyar An. Sertu Misbachun Najib dan diketahui oleh Danyon 711/Rks dan ditandatangani oleh Danyon 711/Rks Letkol Inf. Hardo Sihotang dengan dibubuhi cap stempel Komandan.

13). 1 (satu) foto copy Surat Kuasa Debet Rekening dari Pratu Kamaruddin Rabaseng NRP. 31060757440887, Jabatan Tabakpan 1 Ru-1 Ton 1 Kipan A Donggala, Kesatuan Yonif 711/Rks.

14). 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi Atasan untuk Pratu Kamaruddin Rabaseng yang ditandatangani oleh Danki A Kapten Inf. Alimin NRP. 616614 a.n. Komandan Yonif 711/Rks dan dibubuhi cap stempel Komandan.

15). 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan bendahara/juru bayar yang ditandatangani oleh Sertu Subur dan diketahui oleh Danyon 711/Rks dan ditandatangani oleh Danki A Kapten Inf. Alimin dengan dibubuhi cap stempel Komandan.

16). 2 (dua) lembar foto copy Surat Keterangan Penghasilan sebulan an. Pratu Kamaruddin Rabaseng yang ditandatangani oleh Sertu Subur dan diketahui oleh Danyon 711/Rks ditandatangani oleh Danki A Kapten Inf. Alimin dibubuhi cap stempel Komandan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17). 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa debet rekening dari Pratu Sudirman NRP. 310303790484. Jabatan Wadanru III Ton II Kipan A Donggala, Kesatuan Yonif 711/Rks.
 - 18). 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi Atasan untuk Pratu Sudirman yang ditandatangani oleh Danki A Kapten Inf. Alimin NRP. 616614 A.n. Komandan Yonif 711/Rks dan dibubuhi cap stempel Komandan.
 - 19). 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan bendahara/juru bayar yang ditandatangani oleh juyar Sertu Subur dan diketahui oleh Danyon 711/Rks dan ditandatangani oleh Danki A Kapten Inf. Alimin dengan dibubuhi cap stempel Komandan.
 - 20). 2 (dua) lembar foto copy Surat Keterangan Penghasilan sebulan a.n Pratu Sudirman yang ditandatangani oleh Sertu Subur dan diketahui Danyon 711/Rks ditandatangani oleh Danki A Kapten Inf. Alimin dengan dibubuhi cap stempel Komandan.
 - 21). 1 (satu) lembar contoh tanda tangan Kapten Inf. Alimin NRP. 606614 Jabatan Dankima Kesatuan Korem 132/Tdl sebagai pemanding.
 - 22). 1 (satu) lembar contoh tanda tangan Sertu Subur NRP. 31930531660373, Jabatan Bamin Juyar Kipan A Kesatuan Yonif 711/Rks sebagai pemanding.
 - 23). 1 (satu) lembar print out bukti transaksi pembayaran cicilan kredit dari Bank BRI unit Kartini Kota Palu atas nama para Terdakwa.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 3 Agustus 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, SH Letnan Kolonel Chk NRP. 33849 sebagai Hakim Ketua serta Niarti, SH. Mayor Sus NRP. 522941 dan Adeng, S.Ag.,SH Kapten Chk NRP. 11980005390269 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2011 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Muh. Nirwan Said, SH Major Sus NRP. 524418 dan Panitera Dearby T. Peginusa, SH Kapten Chk NRP. 11030011271278, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Parman Nainggolan, SH
Letnan Kolonel Chk NRP. 33849

HAKIM ANGGOTA I
HAKIM ANGGOTA II

Niarti, SH
Adeng, S.Ag.,SH
Mayor Sus NRP. 522941
Kapten Chk NRP. 11980005390269

PANITERA

Dearby T. Peginusa, SH
Kapten Chk NRP. 11030011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)